



**PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU MENURUT PERATURAN
MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENCATATAN PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KUA
KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN TAPANULI
SELATAN)**

TESIS

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY**

PADANGSIDIMPUAN

**Oleh
Rijal Amri Siregar**

NIM. 2150300012

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**

2023



**PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU MENURUT PERATURAN
MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENCATATAN PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KUA
KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN TAPANULI
SELATAN)**

TESIS


Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Magister Hukum (M.H)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam

Oleh


Rijal Amri Siregar
NIM. 2150300012



Pembimbing I


Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

Pembimbing II


Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
2023**

PERSETUJUAN

Tesis Berjudul

**PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU MENURUT PERATURAN
MENTERI AGAMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENCATATAN PERKAWINAN (STUDI KASUS DI KUA
KECAMATAN DI LINGKUNGAN KABUPATEN TAPANULI
SELATAN)**

Oleh

**RIJAL AMRI SIREGAR
NIM. 21 503 00012**


Ditulis untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Mendapatkan Gelar Magister Hukum (M.H)



Padangsidempuan,

November 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PEMBIMBING I SYEKH ALI HASAN AHMAD ABDARY
PADANGSIDIMPUAN PEMBIMBING II


Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720313 200312 1 002


Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H
NIP. 19861223 201503 1 004





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidimpuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733
Website: <http://pasca.iain-padangsidimpuan.ac.id>

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH TESIS**

Nama : Rijal Amri Siregar
NIM : 21 503 00022
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Tesis : Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus di KUA Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan)

No	Nama	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL (Penguji Utama/Ketua)	
2.	Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H (Penguji Umum /Sekretaris)	
3.	Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag (Penguji Bidang HKI /Anggota)	
4.	Dr. Muhammad Arsad Nasutio, M.Ag (Penguji Isi dan Bahasa /Anggota)	

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah Tesis
Di : Padangsidimpuan
Tanggal : 08 November 2023
Pukul : 14.30 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : 84 (A)



SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIJAL AMRI SIREGAR**
NIM : **21 503 00012**
Program Studi : **S-2/HKI**
Judul Skripsi : **Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan)**

Menyatakan menyusun tesis sendiri tanpa meminta bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik mahasiswa pasal 14 ayat 2.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 tentang kode etik mahasiswa yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI Padangsidempuan 2023

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

Saya yang menyatakan,



RIJAL AMRI SIREGAR
NIM. 21 503 00012

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **RIJAL AMRI SIREGAR**
NIM : **21 503 00012**
Program Studi : **S-2/HKI**
Jenis Karya : **Tesis**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan), beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDEMPUNAN

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Padangsidempuan
Pada tanggal : 2023
Yang menyatakan



RIJAL AMRI SIREGAR
NIM. 21 503 00012



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER**

Jl.H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5Sihitang, Padangsidempuan
Tel.(0634) 22080 Fax.(0634) 24022 KodePos 22733

PENGESAHAN DIREKTUR PASCASARJANA

Nomor : 1262/Un.28/AL/PP.00.9/11/2023

**Judul Skripsi : PENCATATAN PERKAWINAN DITINJAU
MENURUT PERATURAN MENTERI AGAMA
NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENCATATAN PERKAWINAN (STUDI KASUS
DI KUA KECAMATAN DI LINGKUNGAN
KABUPATEN TAPANULI**

Ditulis Oleh : RIJAL AMRI SIREGAR
NIM : 21 503 00012
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah diterima untuk memenuhi salah satu tugas
Dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Magister Hukum (M.H)

Padangsidempuan, November 2023

Direktur Pascasarjana

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN



H. Ibrahim Siregar, MCL

NIP. 19680704 200003 1 003

ABSTRAK

Nama : Rijal Amri Siregar

NIM : 21 503 00012

Judul : **Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan)**

Penelitian ini dilakukan berdasarkan adanya fenomena yang terjadi tentang pernikahan tanpa disertai dengan proses pencatatan pernikahan. Oleh karena itu, Masalah yang akan menjadi fokus kajian penelitian ini adalah ingin mengetahui Bagaimana Tata Cara Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan, Apa Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan, Dan Bagaimana Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Terhadap Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan Di Kantor Urusan Agama Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Dari persoalan yang akan dikaji, peneliti akan mencari jawaban dari Staf pegawai yang bertugas di Kantor urusan Agama Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan. Hal ini karena peneliti asumsikan bahwa staf pegawai yang peneliti jadikan sumber informasi merupakan figur yang dapat dipercaya.

Adapun metode yang digunakan dalam Penulisan ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan observasi dan dokumentasi dengan Staf pegawai yang bertugas di Kantor urusan Agama Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Simpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa; Pertama, aturan Pencatatan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap perkawinan bagimasyarakat Islam untuk dicatat. Kedua, Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pencatatan perkawinan bagi masyarakat di kabupaten Tapanuli Selatan di antaranya: faktor ekonomi, faktor kurangnya kesadaran hukum masyarakat, faktor pendapat hukum agama, faktor rumitnya urusan administrasi, faktor mahalnya biaya nikah, faktor adanya pernikahan poligami, dan faktor pergaulan bebas Ketiga, pentingnya pencatatan pernikahan tersebut, dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini menjadi tidak bisa terbantahkan. Sebagai Negara hukum, Indonesia telah menetapkan beberapa ketentuan yang mengharuskan bagi setiap warganya agar melakukan pencatatan dalam pernikahan.

ABSTRACT

Name : Rijal Amri Siregar

NIM : 21 503 00012

Title Thesis : **Registration of Marriages Reviewed According to Regulation of the Minister of Religion Number 20 of 2019 Concerning Marriage Registration (Case Study of KUA Districts in South Tapanuli Regency)**

This research was conducted based on the phenomenon that occurred regarding marriage without being accompanied by a marriage registration process. Therefore, the problem that will be the focus of this research study is to find out how the procedures for implementing marriage registration at the sub-district religious affairs office in the South Tapanuli Regency environment, what are the inhibiting factors in implementing marriage registration at the sub-district religious affairs office in the South Tapanuli Regency environment, And what is the Review of the Minister of Religion Regulation Number 20 of 2019 Regarding the Implementation of Marriage Registration at the District Religious Affairs Office in the South Tapanuli Regency Environment.

From the problems to be studied, the researcher will seek answers from the employee staff in charge of the District Office of Religious Affairs in the South Tapanuli Regency Environment. This is because the researcher assumes that the staff that the researcher uses as a source of information are trustworthy figures.

The method used in this writing is descriptive qualitative method. The data collection techniques used in this study were interviews and observation and documentation with staff members on duty at the District Office of Religious Affairs in South Tapanuli Regency.

The conclusions from this study indicate that; First, the rules for registering marriages based on the KHI are imperative in nature which obliges every marriage for the Islamic community to be recorded. Second, the factors that impede the implementation of marriage registration for people in South Tapanuli district include: economic factors, lack of public legal awareness, factors of religious law opinion, factors of complicated administrative affairs, factors of high cost of marriage, factors of polygamous marriages, and factors promiscuity Third, the importance of the registration of the marriage, in the context of Indonesian society today is undeniable. As a rule of law country, Indonesia has established several provisions which require every citizen to register marriages.

خلاصة

الاسم : رجال امري سيرجار
الرقم : ٢١٥٠٣٠٠٠١٢

عنوان الرسالة : مراجعة تسجيل عقود الزواج وفقاً للائحة وزير الدين رقم ٢٠ لسنة ٢٠١٩ بشأن
سجل الزواج (دراسة حالة لمناطق في ريجنسي جنوب تابانولي)

يتم إجراء هذا البحث بناءً على الظاهرة التي تحدث حول الزواج دون أن تكون مصحوبة بعملية تسجيل الزواج. لذلك ، فإن المشكلة التي ستكون محور هذه الدراسة البحثية هي الرغبة في معرفة كيفية تنفيذ إجراءات تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية في بيئة منطقة جنوب تابانولي، ما هي العوامل المثبطة في تنفيذ تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية في جنوب تابانولي ريجنسي، وكيفية مراجعة لائحة وزير الدين رقم ٢٠ لعام ٢٠١٩ ضد تنفيذ تسجيل الزواج في مكتب الشؤون الدينية في بيئة جنوب تابانولي ريجنسي.

من القضية التي ستم دراستها ، سيسعى الباحثون للحصول على إجابات من الموظفين العاملين في مكتب الشؤون الدينية في جنوب تابانولي ريجنسي. وذلك لأن الباحثين يفترضون أن موظفي الموظفين الذين يصنع باحثوهم مصادر للمعلومات هم أرقام جديرة بالثقة.

الطريقة المستخدمة في هذه الكتابة هي طريقة نوعية وصفية. تقنيات جمع البيانات المستخدمة في هذه الدراسة هي المقابلات والملاحظات والوثائق مع موظفي الموظفين الذين يعملون في مكتب الشؤون الدينية في جنوب تابانولي ريجنسي.

يوضح ملخص هذه الدراسة ذلك ؛ أولاً ، تستند قواعد الزواج على طبيعة حتمية تتطلب تسجيل كل زواج من الجالية الإسلامية. ثانياً ، تشمل العوامل التي تعوق تنفيذ تسجيل الزواج للمجتمعات في مقاطعات جنوب تابانولي ما يلي: العوامل الاقتصادية ، وعوامل نقص الوعي القانوني المجتمعي ، وعوامل الرأي القانوني الديني ، وعوامل معقدة في الشؤون الإدارية. إن ارتفاع تكلفة الزواج ، وعامل تعدد الزوجات ، وعامل الارتباط الحر الثالث ، وأهمية تسجيل مثل هذه الزيجات ، في سياق المجتمع الإندونيسي اليوم أمر لا جدال فيه. كقاعدة قانونية ، وضعت إندونيسيا العديد من الأحكام التي تتطلب من كل مواطن من مواطنيها تسجيل سجل في الزواج.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua terutama kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini. Shalawat beriring salam tidak lupa penulis sampaikan kepada uswatun hasanah Rasulullah Saw, kepada keluarga , sahabat, serta para pengikutnya yang selalu setia menjadikan suri tauladan yang telah membawa kita dari kegelapan alam jahiliyah kepada cahaya Islam sebagai rahmat bagi sekalian alam. Penulis memilih judul Tesis “*Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan Di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan)*,”.

Adapun maksud penulisan tesis ini adalah untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan pada Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Banyak hambatan dan rintangan yang penulis hadapi dalam penyusunan tesis ini , tetapi karena bimbingan dan bantuan moril maupun materil semua pihak, akhirnya tesis ini dapat terselesaikan. Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan untuk menyelesaikan tesis ini, terutama kepada :

1. Bapak Dr. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.A sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag Selaku Pembimbing I.
3. Bapak Dr. Putra Halomoan Hsb, M.H, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan sekaligus Dosen Pembimbing II yang memberikan motivasi dan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.

4. Bapak/Ibu Dosen Pascasarjana serta seluruh civitas akademika UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pascasarjana Program Magister UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan moril serta materil kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
5. Rekan-rekan mahasiswa yang telah memberikan sumbangan saran bagi penulis, dikala penulis menemui hambatan dalam penyelesaian tesis ini.
6. Teristimewa kepada ayah, ibu, kakak, adik dan keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan bimbingan bagi penulis.

Akhirnya penulis menyadari banyak kekurangan dan kejanggalan dalam tesis ini, maka pada kesempatan ini penulis mengharapkan saran dan kritik pembaca sekalian, guna perbaikan dan penyempurnaan tesis ini. Semoga tesis ini bermamfaat bagi pembaca, terutama bagi penulis sendiri, *Amin Ya Robbal Alamin.*

Padangsidempuan, November 2023

Penulis

Rijal Amri Siregar

NIM. 21 503 00012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan




Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbaik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’	apostrof
ي	Ya	Y	Ye



2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau difotong.




- a. Vokal tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	Dommah	U	U

- b. Vokal rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	Fathah dan ya	Ai	a dan i
	Fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di bawah
	ḍommah dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: *Alif lam* (ا)

Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN

DEWAN PENGUJI SIDANG TESIS

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN TESIS SENDIRI

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS

PENGESAHAN DIREKTUR

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	10
C. Batasan Istilah	10
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian	12
F. Kegunaan Penelitian	13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori	14
1. Tinjauan Hukum Perkawinan.....	14
2. Pencatatan Perkawinan.....	19
a. Defenisi Pencatatan Perkawinan	19
b. Tinjauan Hukum Pencatatan Perkawinan.....	21
1) Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam.....	21
2) Pencatatan Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	28
3) Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam	40
3. Pengertian Teori Kesadaran Hukum	48
4. Kepatuhan Terhadap Pemerintah	50
B. Penelitian Terdahulu	53

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian	59
B. Jenis Penelitian.....	59
C. Sumber Data.....	61
D. Teknik Pengumpulan data.....	61
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	65
F. Pengecekan Keabsahan data	66

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum	68
1. Kabupaten Tapanuli Selatan.....	68
2. Sejarah Kantor Urusan Agama	75
3. Tugas,Peran,Fungsi dan Wewenang kantor Urusan Agama ..	82
B. Temuan Khusus	86
1. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan.....	86
2. Tinjauan Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019 Terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan	91

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	104
B. Saran	105

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEDNA ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Luas wilayah menurut Kecamatan.....	70
Tabel 2	Jumlah daerah yang belum tercatat.....	72
Tabel 2	Jumlah penduduk menurut Kecamatan.....	73
Tabel 3	Jumlah penduduk penganut agama menurut Kecamatan...	74



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pencatatan perkawinan adalah suatu pencatatan yang dilakukan oleh pejabat Negara terhadap peristiwa perkawinan. Yang berhak mencatatkan perkawinan adalah Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di setiap desa atau kelurahan atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di setiap kecamatan yang berada di bawah struktur Kantor Urusan Agama atau yang biasa disebut dengan kata KUA.¹

Pencatatan perkawinan di Indonesia masih saja menjadi permasalahan yang cukup serius, melihat realitanya saat ini, perkawinan yang terjadi di masyarakat menuai berbagai persoalan. Dinamika masyarakat yang berkembang pesat sangat mempengaruhi perilaku hukum manusia. Di sisi lain, regulasi hukum Islam tidak cukup untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat dewasa ini. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanya regulasi hukum yang revolusioner terkait aturan pernikahan. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan serta penyatuan sistem hukum, maka pemerintah Indonesia menetapkan regulasi yang mengatur soal perkawinan, yakni Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.²

Sekilas Jika melihat proses perjalanan lahirnya Undang-undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 mempunyai proses sejarah perjalanan yang sangat panjang. Hal ini disebabkan karena adanya pandangan yang berbeda-beda

¹ Shesa, Laras dan Oloan Muda Hasim Harahap. *Sistem Pencatatan Perkawinan Di Era Digital*, (Curup: LP2 IAIN Curup, 2022) h. 79

² Lathifah, Itsnaatul. "Pencatatan perkawinan : melacak akar budaya hukum dan respon masyarakat Indonesia terhadap pencatatan perkawinan." *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum*, Vol.3 No.1, 2015, h. 44-45.

dalam proses pembentukannya. Selama masa persidangan, banyak kritik, pendapat, dan harapan yang disampaikan oleh masyarakat terutama masyarakat muslim kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau kepada lembaga tinggi lainnya. Pada saat menyampaikan berbagai macam pendapat tersebut, ada beberapa cara yang digunakan masyarakat pada masa itu, ada yang disampaikan melalui tulisan-tulisan di media massa, surat-surat pernyataan, bahkan ada yang melalui pengerahan massa. Sedangkan permasalahan yang diperdebatkan, secara garis besarnya berputar pada persoalan akidah, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kaum wanita.³

Pada masa itu ada beberapa kelompok yang berbeda-beda dalam melakukan pembelaan terhadap hukum yang hidup di Indonesia, ada yang jadi pembela hukum adat, ada juga yang memposisikan diri sebagai pembela hukum Islam, dan ada yang mewakili sebagai kelompok pembela warisan hukum Belanda.⁴ Ketiga kelompok ini yang kemudian semakin mempersulit upaya reformasi hukum perkawinan di Indonesia.

Sebagai sebuah Negara hukum, maka sepatutnya negara Indonesia memiliki seperangkat aturan hukum yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat, termasuk diantaranya adalah aturan hukum mengenai perkawinan, di Indonesia sudah diatur sedemikian rupa dalam sistem hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) maupun dalam hukum positif tentang pernikahan. Misalnya dalam Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan bahwa pernikahan

³ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015) h. 98.

⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011) h. 203.

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-undang tersebut menyebutkan tentang makna atau definisi pernikahan. Definisi di atas apabila dirinci akan ditemukan : Pertama, bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri. Kedua, bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin itu ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan sejahtera dan Ketiga, Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal yaitu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah memberikan batasan tentang pernikahan, yaitu pernikahan adalah suatu akad yang kuat (*mitsaqan ghaliza*). Oleh karena itu, suatu keharusan bagi setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan agar memperhatikan prosedur-prosedur hukum akad nikah. Prosedur-prosedur tersebut berupa syarat dan rukun yang telah ditentukan baik yang tertulis dalam kitab-kitab fikih klasik, atau ketentuan yang secara resmi telah diberlakukan pada masyarakat Muslim Indonesia sebagaimana Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tersebut.

Syarat-syarat dan rukun-rukun tersebut, menjadi sangat penting untuk dilaksanakan agar akad nikah yang diselenggarakan, mendapatkan legalitas hukum yang kuat dan terhindarnya dari larangan-larangan penyelenggaraan akad

⁵ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Jurnal YUDISIA*, Vol.5, No. 2, 2014.h. 287.

nikah. Artinya, semua syarat dan rukun akad nikah ini merupakan media untuk mendatangkan kemaslahatan yang tidak hanya diperuntukkan pada istri tetapi berfungsi pula untuk kemaslahatan suami. Akad pernikahan yang dilaksanakan dengan tidak mencukupi salah satu syarat yang telah ditentukan dapat disebut sebagai akad nikah yang batil, sementara akad pernikahan yang tidak memenuhi salah satu rukun disebut sebagai akad nikah yang rusak. Keduanya memiliki akibat hukum yang sama, yakni tidak sahnya akad nikah yang diselenggarakan.⁶

Selain itu, untuk tercapainya kemaslahatan baik untuk suami dan terlebih lagi untuk istri, dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 6 Ayat 1 dinyatakan bahwa setiap akad nikah mesti dilakukan di hadapan dan diawasi secara langsung oleh Pegawai Pencatat Nikah, bahkan proses tersebut juga harus dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Apabila akad tersebut dilangsungkan di luar pengawasan dan tidak tercatat secara resmi dalam arti terjadinya akad tersebut tidak dapat dibuktikan melalui akta nikah, maka akibatnya akad nikah yang telah dilangsungkan tidak memiliki kekuatan hukum.

Pencatatan perkawinan menjadi kewajiban administratif berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan jaminan perlindungan, dan hak-hak asasi manusia jika di kemudian hari timbul perbuatan hukum yang berimplikasi terjadinya akibat hukum sehingga dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sebagai suatu bentuk kepastian hukum. Bagi yang tidak mendaftarkan perkawinan atau yang enggan

⁶ Abd. ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah, Juz IV*, (Beirut: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t) h. 118.

melangsungkan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah, maka akan menanggung risiko yuridis, perkawinannya dikualifikasikan sebagai perkawinan liar.⁷

Pada awalnya masyarakat tidak mengenal istilah pencatatan perkawinan, Proses pernikahan dulunya dilaksanakan berdasarkan adat masing-masing, seperti perkawinan jujur, perkawinan semanda, perkawinan bebas, perkawinan campuran, perkawinan lari. dan ada di beberapa wilayah seperti di Aceh yang melangsungkan pernikahan berdasarkan asas hukum Islam, karena bagi sebagian penganut Islam tidak bisa melepaskan konsep agama dalam kehidupan mereka. Demikian pula dengan hukum Islam juga tidak mengenal pencatatan perkawinan, akan tetapi karena melihat kemaslahatan yang begitu besar. Maka, pencatatan perkawinan dirasakan penting demi melindungi hak-hak istri dan anak. Negara Islam lainnya memberlakukan sistem pencatatan perkawinan dengan mengadopsi beberapa sistem hukum di Eropa.⁸

Pencatatan perkawinan sendiri menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 ini adalah sebagai pencatatan “peristiwa penting” Hal ini dapat terlihat jelas dalam penjelasan umum pada angka 4 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974, seperti kutipan langsung berikut :

“Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan di samping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang

⁷ Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) h. 281.

⁸ N. J. Coulson, *History Of Islamic Law*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964) h. 150.

dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan”.

Umumnya, para Ulama Indonesia setuju atas persyaratan mengenai pencatatan perkawinan, tetapi karena persyaratan tersebut tidak disebutkan dalam kitab-kitab fiqh, sehingga dalam pelaksanaannya sampai saat ini tidak mendapatkan respon yang optimal dari umat Islam di Indonesia karena rumusan hukum tentang pencatatan perkawinan tidak ditemukan di dalam kitab-kitab fiqh klasik.⁹

Meskipun sudah diatur oleh Undang-Undang tentang keharusan pencatatan nikah dalam bentuk buku nikah, namun dalam prakteknya juga masih banyak umat Islam di negeri ini yang tidak melaksanakan Undang-Undang tersebut. Jika ditinjau dari teori *Maqāsid asy-syarāh*, pencatatan perkawinan tersebut memiliki tujuan yang sangat baik dalam rangka memberikan kemaslahatan bagi yang melangsungkan pernikahan tersebut. M. Atho Mudzhar dan Khairuddin Nasution menjelaskan setidaknya ada tiga hal yang menjadi tujuan pembaruan hukum pencatatan perkawinan. Pertama, sebagai upaya unifikasi hukum untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Kedua, melindungi kesucian perkawinan dan secara khusus mengangkat dan melindungi status perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Ketiga, merespon perkembangan dan tuntutan zaman karena konsep fiqh tradisional dianggap kurang mampu memberikan solusi terhadap permasalahan yang ada.¹⁰ Perkawinan yang dilakukan tanpa prosedur pencatatan dikenal dengan istilah nikah sirri, nikah sirri

⁹ Khairudin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Negara Muslim*, (Yogyakarta: Akademia Tazzafa, 2009) h. 336.

¹⁰ M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Studi Perbandingan UU Modern dan Kitab-kitab Fikih (Jakarta: Ciputat Press, 2003) h. 10.

menurut Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki kekuatan hukum, sehingga perkawinan tersebut dikategorikan sebagai perkawinan haram. Jikapun perkawinan tersebut dipandang sah menurut agama, akan tetapi hak-haknya tidak dijamin oleh peraturan perundang-undangan.

Beberapa akibat dari tidak dicatatkannya suatu perkawinan antara lain:¹¹

1. Merugikan pihak wanita yang dengan mudahnya bisa ditinggalkan oleh suaminya, dan si wanita tersebut akan sulit jika ingin menyelesaikannya di pengadilan karena sulit untuk membuktikan bahwa mereka telah melakukan ikatan perkawinan.
2. Dalam sistem administrasi kependudukan di Indonesia, salah satu syarat dibuatkannya pembukuan akta kelahiran anak adalah dengan melampirkan akta nikah, begitu juga dengan pembuatan kartu keluarga, KTP, SIM, mendaftarkan anak sekolah dan lain sebagainya.
3. Terkait dengan perkawinan, dimana wali nikah dari seorang anak yang tidak dapat membuktikan siapa orang tua dari anak tersebut adalah wali hakim.
4. Akan banyak menimbulkan permasalahan terkait dengan hak waris, baik bagi istrinya maupun anaknya.

Dengan demikian, maka dapat kita lihat pencatatan perkawinan menjadi sangat penting bagi pasangan suami istri agar status perkawinannya dapat diakui negara.¹²

¹¹ Saifudin Zuhri, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dan Kumpul Kebo*, (Semarang: Bima Sejati, 2013) h. 34-35.

Sesuai dengan beberapa penjelasan diatas, Pencatatan Pernikahan sejatinya suatu proses yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menuju sebuah perkawinan yang sah yang harus dilaksanakan oleh kedua calon mempelai di tempat dimana ia melangsungkan pernikahannya. Karena pencatatan pernikahan bertujuan agar seseorang memiliki alat bukti bahwa dirinya benar-benar telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sebab, salah satu bukti yang dianggap sah sebagai bukti) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara. Ketika pernikahan dicatatkan tentunya seseorang telah memiliki sebuah dokumen resmi yang bisa dijadikan sebagai alat bukti di hadapan majelis persidangan, bila terjadi sengketa yang berkaitan dengan pernikahan, maupun sengketa yang lahir akibat pernikahan, seperti waris, hak asuh anak, perceraian, nafkah, dan lain sebagainya.¹³

Masalah dari sistem hukum pencatatan perkawinan Islam saat ini adalah perselisihan atau perbenturan tentang konsep perkawinan yang sah dan akibat hukumnya. Sahnya sebuah perkawinan menurut negara adalah bila sistem hukum agama dan dicatatkan. Disisi lain hukum perkawinan Islam tidak mengharuskan pencatatan perkawinan (*living law*). Budaya hukum para aparat hukum yang berkait dengan pelaksanaan hukum perkawinan yaitu PPN atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) dan hakim pengadilan agama berbeda dengan budaya hukum masyarakat. Aparat PPN dan Hakim Pengadilan Agama berhukum

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 107

¹³ Rodliyah, Nunung. "Pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai legalitas pernikahan menurut kompilasi hukum Islam." *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.8, No.1, 2013, h.30

dengan hukum undang-undang, sedangkan sebagian masyarakat berhukum dengan hukum materiil Perkawinan Islam.¹⁴

Fenomena yang terjadi di masyarakat yang ada di kabupaten Tapanuli Selatan terkait pencatatan perkawinan saat ini didapati beberapa pasangan calon pengantin yang ingin menikah akan tetapi tidak mencatatkan perkawinannya di KUA. Berbagai alasan yang membuat calon pengantin yang ingin menikah akan tetapi tidak mencatatkannya dikarenakan beberapa hal seperti mengenai batas usia sebab kurangnya umur bagi calon suami atau istri yang ingin menikah, kurangnya ekonomi sehingga menunda untuk mencatatkan perkawinan, hamil diluar nikah sehingga memutuskan untuk nikah dibawah tangan (sirih) dan lain-lain.

Berdasarkan hasil observasi sementara dan wawancara dengan pegawai ataupun staf yang ada di KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Peneliti menemukan bahwa data yang didapati masih banyak masyarakat yang kurang mengindahkan peraturan undang-undang tentang pencatatan perkawinan karena beberapa alasan tersebut di atas. Hasil dari observasi sementara seperti pada tabel di bawah ini :

No	Kecamatan	Persen
1	Sipirok	20
2	Angkola Timur	20
3	Batang Angkola	10
4	Angkola Muaratais	10
5	Angkola Selatan	10

¹⁴ Amnawaty."Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan Warga Muslim Dan Perlindungan Hukum Anak Dari Nikah Sirri." *NIZHAM*. Vol.7,No.1, 2019,h.18.

Usaha untuk menetapkan pencatatan sebagai suatu aturan dalam perkawinan adalah sebuah solusi mengingat begitu banyaknya masalah praktis yang timbul akibat tidak dicatatnya suatu perkawinan.¹⁵

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus di Kua Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan)**”

B. Batasan Masalah

Agar permasalahan pada penelitian ini tidak meluas dan melebar, serta menjaga dari penyimpangan dan multitafsir maka dalam penulisan ini peneliti memfokuskan dan membatasi pembahasan hanya pada ruang lingkup pencatatan perkawinan. Penulis melihat problem yang terjadi dalam pencatatan perkawinan di Kecamatan di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam mengartikan dan memahami istilah-istilah yang pokok yang dipergunakan pada penulisan ini, sebagaimana yang tercantum didalam judul, perlu diterangkan terkait batasan-batasan istilah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan

Melihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Pelaksanaan diartikan dengan:

(1) proses, cara, (2) perbuatan melaksanakan, (3) rancangan, dan (4)

¹⁵ Hasil Wawancara dengan staf KUA Kecamatan Angkola Timur pada tanggal 1 Agustus 2023

keputusan.¹⁶ Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Di dalam tesis ini yang dimaksud kalimat pelaksanaan adalah rancangan dan melaksanakan perbuatan terhadap pencatatan nikah yang terjadi di Kecamatan di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan.

2. Pencatatan

Pada Kamus Bahasa Indonesia Pencatatan diartikan dengan: (1) proses, cara, (2) perbuatan mencatat, dan (3) pendaftaran.¹⁷ Jadi istilah pencatatan dalam hal ini adalah proses atau cara mendaftarkan nikah ke KUA sebelum pelaksanaan nikah berlangsung yang terjadi di Kecamatan di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Pernikahan

Ditinjau dari Kamus Bahasa Indonesia Pernikahan diartikan dengan: (1) perbuatan menikah, (2) upacara nikah yang dilakukan berdasarkan hukum dan ajaran agama. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses atau rangkaian perbuatan nikah yang dilaksanakan masyarakat di Kecamatan di lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pada beberapa batasan istilah diatas penulis memberikan pengertian tentang Pelaksanaan Pencatatan pernikahan adalah Proses atau cara melaksanakan pencatatan menuju suatu pernikahan seperti melengkapi dokumen-dokumen yang

¹⁶ Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi 2, Cet. 9, 2007), h. 627.

¹⁷ Tim Redaksi, *Kamus*, h. 196.

yang telah ditetapkan di kelurahan untuk mendapatkan surat nikah (NA) sebagai syarat memperoleh akta pernikahan yang sah.

Pencatatan pernikahan menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan menjelaskan bahwa Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian kegiatan pernikahan oleh pejabat pembantu pencatat nikah yang bertempat di desa atau kelurahan atau pejabat pencatat nikah di KUA kecamatan.¹⁸

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana tinjauan Peraturan Menteri Agama nomor 20 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan ?

E. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan.

¹⁸ Jannah,dkk.,“Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia.” *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman*.Vol.8. No.2,2021,h.195

2. Agar mengetahui bagaimana tinjauan dari Peraturan Menteri Agama nomor 20 tahun 2019 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan.

F. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan pada penelitian ini adalah :

1. Secara teoritis dapat menambah wawasan pengetahuan dalam materi tentang urgensi pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan, mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Secara praktis diharapkan dapat berguna bagi masyarakat khususnya penulis dalam memahami produk hukum sebagai perkembangan hukum pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Tinjauan Hukum Perkawinan

Hukum Islam mengenal lima kategori hukum yang lazim dikenal dengan sebutan *al-ahkam al-khamsah* (hukum yang lima) yakni: wajib (harus), sunnah atau *mustahab* atau *tathawwu'* (anjuran atau dorongan, atau sebaiknya dilakukan), ibahah atau mubah (kebolehan), *karahah* atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan) dan haram (larangan keras). Lebih jelasnya agar dapat diperhatikan sebagai berikut :¹⁹

- a. Wajib, yaitu perkawinan yang harus dilakukan oleh seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan perkawinan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan kehormatan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.
- b. Sunnah, Perkawinan menjadi sunnah bila dilakukan seseorang dipandang dari dipandang dari faktor pertumbuhan jasmaninya sudah wajar dan cenderung untuk kawin. Ia sudah punya kemampuan membiayai hidup sendiri. Baginya melakukan perkawinan sunnah, bila dia kawin menerima pahala, kalau tidak atau belum kawin, dia tidak berdosa.

¹⁹ Tulus Prijanto, "Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi." *Jurnal Ekonomika*, Vol.5, No.2, 2021, h.704

- c. Ibahah atau mubah (kebolehan), Ibahah atau mubah yaitu perkawinan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong (memaksa) atau yang menghalang halangi. Perkawinan ibahah inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari nikah.
- d. Karahah atau makruh (kurang atau tidak disukai, sebaiknya ditinggalkan), Perkawinan dikatakan makruh jika seseorang dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya. Orang seperti ini baginya makruh melangsungkan perkawinan. Bila tidak kawin dengan pertimbangan, tidak berdosa. Asal selalu berupaya agar tidak terjerumus berbuat dosa.
- e. Haram (larangan keras). Perkawinan berubah menjadi haram jika perkawinan tersebut bertujuan tidak baik menganiaya pasangan. Misalnya, seorang laki-laki hendak mengawini seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau memperolok-olokan istri (perempuan). Maka haram bagi laki-laki itu menikah dengan perempuan tersebut. Perkawinan dengan muhrim perempuan muslim dikawinkan dengan laki-laki nonmuslim, juga haram, begitu pula larangan untuk poliandri.

Menurut Hukum Islam untuk sahnya perkawinan adalah setelah terpenuhi syarat dan rukunnya yang telah diatur dalam agama Islam.²⁰ Yang dimaksud

²⁰ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1974), h.125.

syarat ialah suatu yang harus ada dalam (sebelum) perkawinan tetapi tidak termasuk hakikat perkawinan itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari perkawinan itu tidak terpenuhi maka perkawinan itu tidak sah. Sedangkan yang dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakikat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, perkawinan tidak mungkin dilaksanakan. Adapun rukun atau pilar dalam pernikahan ada lima yaitu : Isteri, suami, wali, dua orang saksi, dan sighthat.

Mendefinisikan nikah, beberapa rumusan dari para ulama sebagai berikut
 ,²¹

1. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dengan seorang wanita.
2. Menurut sebagian mazhab Maliki, nikah adalah suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata.
3. Mazhab Syafi'iyah merumuskan ta'rif nikah sebagai akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal) "nikaah" (نكاح) atau "tazwiij(تزويع)" atau turunan makna dari keduanya.
4. Ulama mazhab Hanabilah mendefinisikan nikah sebagai akad yang dilakukan dengan menggunakan kata inkah atau tazwij guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang).

²¹ Abdur Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Fikr, 2010), Jilid 4.h. 2 –3.

Beberapa syarat sah sebelum perkawinan dilangsungkan adalah sebagai berikut.²²

1. Perkawinan yang dilakukan tidak bertentangan dengan larangan yang terkandung dalam ketentuan Al Quran surat Al Baqarah Ayat 221 (perbedaan agama) dengan pengecualian khusus laki – laki Islam boleh menikahi wanita ahli kitab (Yahudi dan Nasrani).
2. Adanya calon pengantin laki – laki dan calon perempuan yang keduanya telah akil baligh (dewasa dan berakal). Dewasa menurut hukum perkawinan Islam akan berbeda dengan menurut perundang – undangan di Indonesia.
3. Adanya persetujuan bebas antara kedua calon mempelai, jadi tidak boleh dipaksakan.
4. Adanya wali nikah (untuk calon mempelai perempuan) yang memenuhi syarat yaitu; laki – laki beragama Islam, dewasa, berakal sehat dan berlaku adil.
5. Adanya dua orang saksi yang beragama Islam, dewasa dan adil.
6. Membayar mahar (mas kawin) calon suami kepada calon istri berdasar QS. An-Nisa' Ayat 25.
7. Adanya pernyataan Ijab dan Qabul (Kehendak dan Penerimaan)

²² Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa Pasal undang – undang no. 1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan islam*, (Ed.Rev, Jakarta : Ind.Hill-Co, 1990), h. 50.

Adapun yang termasuk rukun perkawinan adalah sebagai berikut :²³

1. Adanya pihak – pihak yang hendak melangsungkan perkawinan, pihak – pihak tersebut adalah mempelai laki – laki dan perempuan. Kedua mempelai ini harus memenuhi syarat tertentu agar perkawinan yang dilaksanakan menjadi sah hukumnya.
2. Adanya wali, perwalian dalam istilah fiqih disebut dengan penguasaan atau perlindungan, jadi arti perwalian ialah penguasaan penuh oleh agama untuk seseorang guna melindungi barang atau orang. Dengan demikian orang yang diberi kekuasaan disebut wali. Kedudukan wali dalam perkawinan adalah rukun dalam artian wali harus ada terutama bagi orang – orang yang belum mualaf, tanpa adanya wali status perkawinan dianggap tidak sah.
3. Adanya dua orang saksi dalam perkawinan merupakan rukun perkawinan oleh sebab itu tanpa dua orang saksi perkawinan dianggap tidak sah. Keharusan ini dimaksudkan untuk menjaga keabsahan perkawinan apabila terjadi permasalahan tuduhan orang lain terhadap pasangan suami istri tersebut maka keduanya dapat menuntut saksi tentang perkawinan tersebut.
4. Adanya akad nikah. Akad nikah adalah perkataan yang diucapkan oleh calon suami atau calon istri. Ijab adalah pernyataan dari pihak calon istri yang biasanya dilakukan oleh wali, yang maksudnya bersedia untuk dinikahkan dengan calon suaminya. Qabul adalah pernyataan atau

²³ Rizky Perdana Kiay Demak, Rukun Dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam Di Indonesia, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat, lex Privatum* Vol.6 No.6,Ags,2018,h 123.

jawaban dari pihak calon suami bahwa ia menerima kesediaan calon istrinya untuk menjadi istrinya.

2. Pencatatan Perkawinan

a. Definisi Pencatatan Perkawinan

Pencatatan menurut bahasa yaitu proses, cara, atau perbuatan mencatat pendaftaran.²⁴ Pencatatan biasanya berhubungan dengan suatu proses catat mencatat atau tulis menulis data, baik secara manual dalam draf buku atau dalam bentuk soft file di komputer, salah satunya bertujuan untuk pendataan dan memudahkan pencarian pada saat data tersebut dibutuhkan atau data tersebut bisa digunakan sebagai alat bukti tertulis tentang sesuatu perkara.

Menurut Winarto Pencatatan adalah proses memasukkan data ke dalam media sistem pencatatan data. Jika media sistem pencatatan data tersebut berupa buku, pencatatan data dilakukan dengan menulis pada lembar-lembar buku. Jika sistem pencatatan data berupa perangkat komputer, pencatatan dilakukan dengan mengetik melalui keyboard, penggunaan pointer mouse, alat scanner (pembaca gambar), atau kamera video. Yang termasuk dalam pencatatan data adalah aktivitas penulisan ke buku atau kertas, pemasukan data ke dalam komputer.²⁵

Pencatatan bisa juga diartikan sebagai suatu administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban dan kesejahteraan warga negaranya. Sedangkan, perkawinan menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

²⁴ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), h. 264

²⁵ Witarto. *Memahami Pengolahan Data*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 14

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Hukum Islam Perkawinan adalah akad atau perjanjian yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidza sebagai sebuah sarana untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan sebuah amal sholih yang menjalankannya akan di catat sebagai amal Ibadah Dunia dan akhirat, serta pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah, yang telah dijelaskan dalam makna pernikahan dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai penekanan pada ketaatan terhadap Allah SWT sesuai perintah Allah dalam Al-Quran dan bimbingan kita nabi Muhammad SAW melalui Hadits. Untuk persamaan perkawinan Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kompilasi Hukum Islam Adalah pada sama sama dicatatkan, hanya tempat pencatatan yang berbeda, untuk kompilasi Hukum Islam di KUA sedangkan KUHP di catatan sipil.

Sedangkan Perkawinan atau pernikahan menurut kumpulan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) perkawinan makna perkawinan hanya sebatas urusan perdata tidak ada tendensi ketuhanan yang menjadi patokan dalam menjalankan perkawinan, hal ini akan mempengaruhi pada praktek dan operasional hukum yang terjadi dalam menjalankan fungsi dari sebuah perkawinan.²⁶

Menurut beberapa definisi diatas Pencatatan perkawinan merupakan pendataan administrasi perkawinan yang ditangani oleh Petugas Pencatat

²⁶ Khoirul Anam, Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) Dengan Kompilasi Hukum Islam), *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung*, Oktober, 2021, h. 67

Perkawinan (PPN) yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban hukum. Dalam hukum Islam pencatatan perkawinan ditetapkan berdasarkan ijtihad, hal ini karena pencatatan perkawinan tidak diatur secara tegas dalam Alquran dan Hadits.²⁷

b. Tinjauan Hukum Pencatatan Perkawinan

Suatu perkawinan bisa dikatakan sah apabila sudah memenuhi syarat – syarat yang ditentukan. Dalam hal ini syarat sahnya perkawinan dapat dilihat dari sudut pandang hukum Islam dan menurut Hukum Perkawinan di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Pencatatan Perkawinan Perspektif Hukum Islam

Dalam Islam, perkawinan disyariatkan berdasarkan al-quran, hadis dan ijma'.²⁸ akan tetapi al-quran dan hadis tidak mengatur secara rinci mengenai pencatatan perkawinan. Berbeda dengan transaksi muamalat yang di dalam al-quran diperintahkan untuk mencatatnya. Hal ini disebabkan karena tidak diungkapkannya keharusan pencatatan perkawinan di dalam al-quran dan sunnah.

Pada masa Rasulullah SAW maupun sahabat belum dikenal adanya pencatatan pernikahan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui masyarakat, pernikahan yang telah dilangsungkan hendaknya *dii'lankan*, diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul 'ursy. Para ulama fiqh juga tidak memberikan perhatian serius terhadap pencatatan perkawinan. Ada beberapa hal

²⁷ Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah* (Jakarta : PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016), h. 61.

²⁸ Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: eLSAS, 2008), h.4.

yang dianggap sebagai faktor penyebab pencatatan perkawinan luput dari perhatian para ulama pada masa awal Islam. Pertama, adanya larangan dari Rasulullah untuk menulis sesuatu selain al-quran sebagai bentuk pendekatan pemahaman Teologi Normatif terhadap al-quran. Pencatatan Perkawinan Menurut Fiqh, Pembahasan mengenai pencatatan nikah dalam kitab-kitab fikih konvensional tidak ditemukan hanya ada pembahasan tentang fungsi saksi dalam perkawinan.²⁹

Ada beberapa analisis yang dapat dikemukakan mengapa pencatatan perkawinan tidak diberi perhatian yang serius oleh fikih walaupun ada Ayat al-quran yang menganjurkan untuk mencatat segala bentuk transaksi muamalah, Pertama, larangan untuk menulis sesuatu selain al-quran. Akibatnya kultur tulis tidak begitu berkembang dibanding dengan kultur hafalan. Kedua kelanjutan dari yang pertama, maka mereka sangat mengandalkan hafalan (ingatan). Agaknya mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah sebuah hal yang sulit untuk dilakukan. Ketiga tradisi walimatul-ursy walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi syari tentang sebuah perkawinan. Keempat, ada kesan perkawinan yang berlangsung pada masa-masa awal Islam belum terjadi antar wilayah negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama. Sehingga alat bukti kawin selain saksi belum dibutuhkan.

Berkaitan dengan pencatatan perkawinan, pada awalnya hukum Islam tidak secara konkret mengaturnya. Pada masa Rasulullah saw maupun sahabat

²⁹ Amiur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta; Kencana, 2006), cet. Ke3, h.120.

belum dikenal adanya pencatatan perkawinan. Waktu itu perkawinan sah apabila telah memenuhi unsur-unsur dan syarat-syaratnya. Untuk diketahui warga masyarakat, pernikahan yang telah dilakukan hendaknya diumumkan kepada khalayak luas, antara lain melalui media walimatul ‘ursy. Nabi saw bersabda yang artinya: “*umumkanlah pernikahan dan pukullah rebana*”. [H.R. Ibnu Majah dari ‘Aisyah): “*Adakanlah walimah (perhelatan) meskipun hanya dengan memotong seekor kambing*”. [H.R. al-Bukhari dari ‘Abdurrahman bin ‘Auf]. Apabila terjadi perselisihan atau pengingkaran telah terjadinya suatu perkawinan, pembuktiannya cukup dengan alat bukti persaksian.³⁰

Berbeda dengan zaman sekarang. Alasan-alasan diatas terbalik posisinya. Zaman sekarang justru akan muncul mudharat ketika pernikahan tidak dicatatkan dan tujuan dari pernikahan tidak akan tercapai. Kemaslahatan akan muncul dari kewajiban pencatatan pernikahan. Menjadi logis jika timbul kewajiban pencatatan pernikahan dengan perubahan kondisi yang ada. Jika perubahan kondisi tidak diiringi dengan perubahan hukum, maka tujuan pernikahan tidak akan bisa terealisasi.³¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
 PADANGSIDIMPUAN

³⁰ Sehabudin, "Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Perspektif Maqasid as-syari'ah)" *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum* Vol.2, No.1, h.57.

³¹ Masyaina Rohmi Musfiroh & Muhammad Idkholus Surur, "Kajian Mengenai Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Pemahaman Hukum Santri," *ISTI "DAL; Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.4, No.2, Juli-Desember, 2017, h. 192.

Berikut akan dikemukakan pendapat beberapa ulama/ pakar hukum Islam dan kaidah fiqihyah berkaitan dengan pencatatan nikah :

a. DR. Wahbah Az-Zuhaili

Berkenaan dengan pencatatan nikah, beliau melontarkan sebuah kaidah fiqih sebagai berikut:

ومن القاعدة الشرعية وهي ان لولي الامران يأمر بالمباح بما يراه من المصلحة العامة ومتى امر به وجبت طاعته

“Diantara kaidah Syar’iyyah adalah bahwa penguasa/pemerintah diperkenankan memerintahkan sesuatu yang mubah sesuai dengan pertimbangan masalahat yang dilihatnya. Jika pemerintah/penguasa sudah memerintahkannya, maka wajib dipatuhi”.³²

Jika untuk tujuan kemaslahatan rakyat, negara diberi wewenang untuk membuat regulasi apapun asalkan tidak menabrak ketentuan syariat. Bahkan negara berhak mewajibkan perkara yang hukum asalnya mubah seperti dalam kaidah di atas. Segala kebijakan/aturan yang dibuat pemerintah seharusnya mengacu kepada kemaslahatan masyarakat.

b. DR. Ahmad As-Sabahi

DR. Ahmad As-Sabahi menyampaikan pendapat yang seirama dengan kaidah yang disampaikan DR. Wahbah az-Zuhaili di atas :

مادام ولي الأمر قد قصد من وراء ذلك مصلحة المجتمع كان من الواجب على

تنشؤ العاقبة ولا يكون هناك الناسان يطيعوا امره وان يسجلوا عقود زواجهم حتملا

مجاللخداع والاحتيال

“Selama penguasa dalam menetapkan pencatatan nikah bermaksud merealisasikan mashlahah bagi masyarakat, maka wajib hukumnya bagi masyarakat itu untuk menaati perintahnya dan mencatatkan akad perkawinan

³² Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqhu al-Islami wa Adillatuhu*, (Beirut:Dar Fikr, 2014), Juz VIII. h.128.

agar tidak timbul akibat negatif serta selamat dari upaya tipu daya dan pengkhianatan”.³³

Berdasarkan pendapat kedua ulama kontemporer tersebut di atas, dapat dipertimbangan penggunaan dalil masalah mursalah sebagai dasar hukum hukum pencatatan nikah. Pada dasarnya, produk fiqh (hukum Islam) digali dari al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Namun ketika ada masalah yang tidak disinggung secara *sharih*(jelas) di dalamnya, maka untuk menetapkan putusan hukum, bisa digunakan metodologi lain, seperti kemaslahatan umat dan adat kebiasaan (*'Urf*).

Dengan demikian mencatatkan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Sebaliknya apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui peraturan perundangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan merugikan pihak lain terutama istri dan anak-anak.

Penetapan hukum atas dasar kemaslahatan merupakan salah satu prinsip dalam penetapan hukum Islam, sesuai dengan kaidah fiqhiyah, yang menyatakan, bahwa "suatu tindakan pemerintah berintikan terjaminnya kepentingan dan kemaslahatan rakyatnya". Artinya dasar hukum pencatatan perkawinan tidak hanya dapat dihubungkan dengan qiyas, melainkan juga berdasarkan masalah mursalah, yakni dilihat dari segi kemaslahatan dan kerugiannya, maka pencatatan perkawinan itu merupakan suatu keharusan. Lahirnya teori kemaslahatan dalam

³³ Ahmad as-Sarbahi, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, (Beirut: Dar al-Jail, 2009), Juz III, h.126

rangka mengantisipasi perubahan dan tuntutan zaman, agar hukum Islam tetap sejalan dengan maqasid syar'inya.³⁴

Pertimbangan masalah tidak hanya mengakibatkan hukum tertentu berubah, tapi juga dapat melahirkan hukum baru, terutama pada hal-hal yang sebelumnya memang tidak dijumpai ketentuan hukumnya dalam nash. Masuk dalam ranah ini adalah persoalan pencatatan nikah.

c. Majelis Ulama Indonesia

MUI dalam fatwanya menetapkan wajibnya mencatatkan pernikahan pada instansi yang berwenang, sebagai langkah preventif untuk menolak dampak negatif / *mudharat*(*saddu lidz-dzari'ah*).

Diantara dasar hukum fatwa ini adalah :

- Firman Allah dalam surat an-Nisa' Ayat 59:

ياايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولى الامر منكم

“Wahai orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kalian”.

- Hadis Nabi

عليكم بالسمع والطاعة وان ولي عليكم عبد حبشي

“Kalian wajib mendengar dan taat (kepada pemimpin/penguasa) meskipun yang menjadi penguasamu itu seorang budak Habsyi”.

- Hadis Nabi

لا ضرر ولا ضرار

“Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh mendatangkan bahaya pada orang lain.”

³⁴ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*,(Jakarta:Kencana,2013) h. 173-174.

- Hadis Nabi

أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف (رواه الترمذي

“Umumkan pernikahan ini dan selenggarakan di masjid serta pukullah rebana untuk merayakannya”.(HR. At-Turmudzi)

d. Sayid Sabiq

Berkaitan dengan urgensitasnya akta nikah bagi pernikahan, Sayyid Sabiq memberi komentar sebagai berikut :

لا يجوز سماع الدعوى من احد الزوجين او غيره الا اذا كانت ثابتة باوراق رسمية.

“Tidak boleh mendengarkan (tidak diterima) gugatan salah seorang suami isteri atau pihak lain kecuali apabila dibuktikan dengan dokumen resmi”³⁵.

Untuk melindungi pasangan suami istri yang telah diikat oleh sebuah ikatan pernikahan dari kemungkinan salah satu pihak menzalimi pihak yang lain atau melakukan hal-hal yang dapat merugikan pihak lainnya, maka pemerintah berhak turut campur membuat regulasi yang bersifat mengikat yang menjamin terpeliharanya hak masing-masing. Sehingga bangunan rumah tangga yang dibangun benar-benar dapat menggapai cita-cita mulianya, yaitu terbentuknya keluarga yang bahagia lahir batin dalam suasana *mawaddah dan rahmah*.

Perkembangannya pada saat ini berbeda karena perubahan dan tuntutan zaman dan dengan mempertimbangkan kemaslahatan di beberapa negara muslim termasuk di Indonesia, telah dibuat aturan yang mengatur perkawinan dan pencatatannya.

Keharusan mencatatkan perkawinan dalam hukum Islam, di-*qiyas*-kan kepada pencatatan dalam persoalan mudayanah yang dalam situasi tertentu boleh

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqhu al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2013),J. II.h.59

dicatatkan. Apabila akad hutang piutang atau hubungan kerja yang lain harus dicatatkan, mestinya akad nikah yang begitu luhur dan sakral dan lebih utama semestinya harus dicatatkan juga.³⁶

Dengan alasan-alasan yang telah disebut di atas, dapatlah dikatakan bahwa pencatatan perkawinan belum dipandang suatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai sebuah alat bukti terhadap sebuah perkawinan akan tetapi sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi. Pergeseran kultur lisan kepada kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dijadikannya akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak lagi bisa diandalkan tidak saja karena bisa hilang karena sebab kematian, manusia juga dapat mengalami kelupaan dan kekhilafan. Atas dasar ini di perlukan sebuah bukti yang abadi itulah yang disebut dengan akta nikah.

2) Pencatatan Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 ini dihubungkan dengan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku agar

³⁶ Abdullah Wasi'an, Tesis: *Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), h. 30-31.

perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu, namun tidak dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Sebelumnya dalam RUUP 1973 secara tegas menentukan sahnya suatu perkawinan berdasarkan pada pencatatan perkawinan. Hal ini ditegaskan pada Pasal 2 Ayat (2) RUUP 1973, bahwa "perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan, dicatatkan dalam daftar pencatatan perkawinan oleh pegawai tersebut, dan dilangsungkan menurut ketentuan undang-undang ini dan/ atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini". Berdasarkan ketentuan ini, suatu perkawinan diakui keabsahannya bilamana: (1) dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan (2) dicatatkan oleh pegawai pencatat perkawinan dalam daftar pencatat perkawinan. Dengan demikian pencatatan perkawinan merupakan hal yang menentukan keabsahan suatu perkawinan.

Dalam Penjelasan Umum atas RUUP 1973 tersebut terkait dengan kesahan perkawinan dinyatakan antara lain bahwa dalam Undang Undang ini dinyatakan suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dicatatkan dalam daftar pencatat perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan yang bersangkutan dan dilangsungkan menurut Undang-undang ini dan/atau ketentuan hukum perkawinan pihak-pihak yang melakukan perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini. Dengan

demikian, maka pengantar Agama yang melangsungkan perkawinan antara golongan-golongan Agama perlu dilihat dalam pelaksanaan fungsinya sebagai pencatat perkawinan yang merupakan salah satu aspek dalam pencatatan sipil. Pencatatan sipil seperti diketahui bertujuan untuk menyatakan dengan bahan-bahan yang bersangkutan status seseorang. Untuk itu peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang seperti kelahiran, perkawinan, kematian, dinyatakan dalam surat-surat keterangan, akta-akta yang dimuat dalam daftar pencatatan sipil tersebut. Maka apabila seorang pengantar Agama mencatat perkawinan antara mereka yang menganut suatu Agama, berfungsi lah ia sebagai seorang pejabat negara dan selaku pencatat perkawinan, yang menyatakan perkawinan tersebut sah menurut hukum. Dengan demikian, maka perkawinan menurut Adat sebagai tersebut diatas diakui, tetapi perlu diadakan persyaratan untuk sahnya perkawinan suatu pencatatan. Sebelum adanya suatu peraturan perundang-undangan, maka yang diperlukan adalah peraturan yang ada.³⁷

Rumusan Pasal 2 Ayat (2) RUUP 1973 ini ditentang keras kalangan ulama, karena dianggap bertentangan dengan syariat Islam, sehingga Pasal 2 Ayat (1) RUUP 1973 disetujui untuk dirumuskan: "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu". Sementara itu Pasal 2 Ayat (2) RUUP 1973 dirumuskan: "Tiap-Tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi Negara".

Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, Pemerintah memberikan keterangan atas permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

³⁷ Rachmadi Usman, "Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.14, No.03, September 2017, h.259

bahwa menurut undang-undang a quo, sahnya perkawinan disandarkan kepada hukum agama masing-masing, namun demikian suatu perkawinan belum dapat diakui keabsahannya apabila tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (2) bertujuan untuk :

- (1) Tertib administrasi perkawinan;
- (2) Memberikan kepastian dan perlindungan terhadap status hukum suami, istri maupun anak dan
- (3) Memberikan jaminan dan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan seperti hak waris, hak untuk memperoleh akta kelahiran, dan lain-lain.

Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang a quo memang tidak berdiri sendiri, karena frasa “dicatat menurut peraturan perundang undangan yang berlaku” memiliki pengertian bahwa pencatatan perkawinan tidak serta merta dapat dilakukan, melainkan bahwa pencatatan harus mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan agar hak-hak suami, istri, dan anak-anaknya benar-benar dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Persyaratan dan prosedur tersebut meliputi ketentuan yang diatur dalam Pasal 3 Ayat (2), Pasal 4, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 12 UU Perkawinan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan khususnya Pasal 2 sampai dengan Pasal 9.³⁸

³⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, h. 20-21.

Demikian juga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait dengan pengujian atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut menyatakan bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajibannya yang timbul dari akibat perkawinan yang sah maka setiap perkawinan perlu dilakukan pencatatan. Meskipun perkawinan termasuk dalam lingkup keperdataan, namun negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan pencatatan administrasi kependudukan terkait dengan hak keperdataan dan kewajibannya. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akta resmi dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan. Tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut :³⁹

- (1) untuk tertib administrasi perkawinan;
- (2) jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akta kelahiran, membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);
- (3) memberikan perlindungan terhadap status perkawinan;
- (4) memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;

³⁹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, h.. 26-27

- (5) memberikan perlindungan terhadap hak hak sipil yang diakibatkan oleh adanya perkawinan;

Atas dasar dalil tersebut, maka ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” merupakan norma yang mengandung legalitas sebagai suatu bentuk formal perkawinan. Pencatatan perkawinan dalam bentuk akta perkawinan menjadi penting untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum untuk setiap perkawinan. Oleh karena itu, DPR berpandangan bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai peristiwa perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berimplikasi terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan termasuk anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan Pemerintah dan DPR tersebut, jelas bahwa pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formal untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan. Suatu perkawinan yang telah dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya itu, belum dapat diakui keabsahannya sebagai suatu perkawinan bilamana tidak dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengandung arti, bahwa pencatatan perkawinan merupakan hal yang menentukan sahnyanya suatu perkawinan menurut atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

Berbeda dengan pendapat Pemerintah dan DPR di atas, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa pencatatan perkawinan bukanlah merupakan faktor yang menentukan sahnya perkawinan dan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban administratif yang diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Adapun faktor yang menentukan sahnya perkawinan adalah syarat-syarat yang ditentukan oleh agama dari masing-masing pasangan calon mempelai. Diwajibkannya pencatatan perkawinan oleh negara melalui peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban administratif.⁴⁰

Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan uraian di atas nyatalah bahwa suatu perkawinan diakui keabsahannya harus memenuhi persyaratan, yaitu: (1) tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan (2) perkawinan dimaksud harus dicatat dalam daftar pencatatan perkawinan dengan mengikuti persyaratan dan prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan suatu perkawinan hanya akan dilakukan bilamana perkawinan yang bersangkutan telah dilakukan secara agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai yang bersangkutan. Persyaratan ini dimaksudkan agar perkawinan tersebut menimbulkan akibat hukum yang sah bagi suami istri dan anak-anaknya, sehingga perkawinan tersebut dapat dijamin dan dilindungi oleh negara. Kedua persyaratan perkawinan tersebut harus dipenuhi agar perkawinan tersebut diakui

⁴⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 13 Februari 2012, h. 33.

sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum yang dijamin dan dilindungi oleh negara.

Suatu perkawinan yang dilakukan sematamata memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka perkawinannya diakui sebagai perkawinan yang sah menurut ajaran agama, tetapi tidak diakui sebagai perbuatan hukum yang mempunyai akibat hukum oleh negara. Oleh sebab itu, perkawinan semacam ini tidak mendapat pengakuan dan tidak dilindungi secara hukum. Kedua unsur pada Ayat tersebut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berfungsi secara kumulatif, bukan alternatif. Unsur pertama pada Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 berperan memberi label sah kepada perkawinan itu, sedangkan unsur kedua pada Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memberi label bahwa perkawinan tersebut merupakan perbuatan hukum. Sehubungan dengan itu, perbuatan itu mendapat pengakuan dan dilindungi oleh hukum. Pencatatan perkawinan di sini sangat penting merupakan bukti otentik tentang telah dilangsungkan perkawinan yang sah.⁴¹

Terkait dengan prinsip pencatatan perkawinan, Angka 4 huruf b Penjelasan Umum atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyatakan sebagai berikut :

Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran,

⁴¹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2013), h. 23-24.

kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam pencatatan

Dari keterangan di atas jelas, bahwa pencatatan perkawinan merupakan rangkaian pelaksanaan perkawinan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan, yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum.

Tidaklah berlebihan jika ada sementara pakar hukum yang menempatkan pencatatan perkawinan tersebut sebagai syarat administratif, yang juga menentukan sah tidaknya sebuah perkawinan.⁴²

Penjabaran aturan hukum pencatatan perkawinan dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050; untuk selanjutnya disebut PP 9/1975). Mengenai tata cara perkawinan diatur dalam Pasal 10 PP 9/1975, yang menentukan :

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tata Cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.

⁴² Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI*, (Jakarta, Kencana, 2006,) h. 123.

- (3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Dari ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ini, tata cara perkawinan harus dilakukan sepenuhnya menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Terkait dengan ketentuan tata cara pencatatan perkawinan, Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan :

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

Selanjutnya hal-hal yang wajib dimuat dalam akta perkawinan ditentukan dalam Pasal 12 PP 9/1975. Sementara itu dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 diatur mengenai kutipan akta perkawinan. Menurut

ketentuan ini, akta perkawinan tersebut dibuat dalam rangkap dua, helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat perkawinan dan helai kedua disimpan pada panitera pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan berada. Kepada suami istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tersebut, jelas bahwa setiap perkawinan wajib dilakukan pencatatan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang dibuktikan dengan akta perkawinan. Berarti perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan bukan perkawinan yang resmi (sah).

Dari aspek mengikatnya, secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 merupakan persyaratan supaya perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari negara serta mengikat pihak ketiga (orang lain). Sementara itu dipandang dari aspek regulasi, pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, dengan ditetapkannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan adalah tidak sah apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara dan pencatatan perkawinan.⁴³

⁴³ Trusto Subekti, September, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.10, No.3, 2010, h. 33

Asas – asas atau prinsip – prinsip yang terkandung di dalam Undang – undang Perkawinan adalah sebagai berikut :⁴⁴

a. Membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing – masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b. Sahnya perkawinan berdasarkan hukum agama. Dalam undang – undang ini dinyatakan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing – masing agama dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap – tiap perkawinan sah menurut perundang – undangan yang berlaku.

c. Monogami Undang – undang ini menganut asas monogami. Namun apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami untuk beristri lebih dari satu orang maka harus mengikuti peraturan – peraturan yang berlaku mengenai hal itu dan syaratnya terpenuhi dan diputuskan oleh pengadilan.

d. Pendewasaan usia perkawinan Undang – undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah mencapai jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir. perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu perundang – undangan mengatur lebih rinci tentang batasan umur untuk calon mempelai pasangan perkawinan yaitu 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita.

⁴⁴ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 78

e. Mempersukar perceraian Karena tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta sejahtera, maka perundang – undangan mengatur pelaksanaannya yang harus dilakukan dihadapan sidang pengadilan.

f. Kedudukan suami istri seimbang Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan berumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan secara bersama oleh suami istri.

g. Asas pencatatan perkawinan Pencatatan perkawinan mempermudah dalam mengetahui setiap manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan dan untuk tujuan ketertiban administrasi suatu bangsa.

Dengan demikian dalam konteks dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pencatatan perkawinan merupakan syarat formal yang harus dilaksanakan agar suatu perkawinan diakui keabsahannya sebagai perbuatan hukum yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Pelaksanaan pencatatan perkawinan tersebut, baru dapat dilakukan sesudah dilangsungkannya perkawinan secara agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai.

3) **Pencatatan Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Perintah pencatatan perkawinan bagi umat Islam, termasuk pencatatan talak dan rujuk sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, yang kemudian berlaku di seluruh daerah luar Jawa dan Madura berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal

21 November 1946 Nomor. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 694; untuk selanjutnya disebut UU 22/1946). Kemudian keberlakuan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 ini diperkuat oleh Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang penjelasannya menyatakan, bahwa "ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954"

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 antara lain menegaskan, bahwa nikah yang dilakukan menurut agama Islam, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Penjelasan atas Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 antara lain menyatakan, bahwa maksud Pasal ini adalah supaya nikah menurut agama Islam dicatat agar mendapat kepastian hukum. Bagi mereka yang melanggar ketentuan ini dikenakan sanksi denda dan kurungan, baik laki-laki calon mempelainya juga pihak yang menikahnya. Oleh karena itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 pencatatan perkawinan merupakan syarat diakuinya keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan menurut agama Islam.

Tidak ada persyaratan pencatatan nikah di dalam kitab-kitab klasik, namun di dalam undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 dijelaskan beberapa hal yang berhubungan dengan pernikahan. Pada bab satu dijelaskan mengenai dasar perkawinan. Pasal 2 menjelaskan tentang sahnya pernikahan harus dilakukan sesuai keyakinan masing-masing dan Pasal kedua

menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan harus dicatat. Berikut, peneliti kutip secara lengkap.

Pada Pasal 2 di sebutkan bahwa :

- a. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- b. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memperhatikan rumusan pada 2 Ayat tersebut, memungkinkan multitafsir; Apakah sahnya perkawinan ditentukan oleh terpenuhinya hukum agama dan kepercayaan saja sebagaimana bunyi Ayat (1) Sedangkan pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam Ayat (2) hanya bersifat administratif. Atau apakah kedua Ayat tersebut harus dipahami dalam satu kaitan yang tak terpisah. Artinya kesahan perkawinan diukur dari terpenuhinya aturan agama dan peraturan perundang-undangan.

Pencatatan nikah, meski tidak merupakan rukun nikah, dianggap penting untuk pembuktian. Menurut Anderson, pada kebanyakan aturan hukum Islam kontemporer terdapat ketentuan umum bahwa semua akad nikah harus didaftarkan, dan setiap perkawinan yang tidak terdaftar tidak diakui keabsahannya oleh pengadilan.⁴⁵ Tidak diakui keabsahannya oleh pengadilan tidak identik dengan tidak sah menurut hukum agama. Tanpa mengurangi penghargaan kepada pembentuk Undang-Undang Perkawinan, kurang tegasnya ketentuan sah-tidaknya perkawinan tanpa pencatatan, sehingga menimbulkan peluang bagi

⁴⁵ Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Modern Word)*, Terjemah oleh Machnun Husein. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), cet. Ke 1. 58

penafsiran yang berbeda-beda, mengurangi wibawa Undang-Undang Perkawinan itu sendiri Sebagai suatu perbandingan tentang kedudukan pencatatan nikah, dapat dilihat ketentuan yang berlaku di Malaysia. Di sana, suatu perkawinan (Islam) yang dilangsungkan tanpa memenuhi ketentuan administrasi (pencatatan nikah) tetapi memenuhi ketentuan hukum agama, tetap dianggap sah, walaupun kepada yang bersangkutan dikenakan hukuman berdasarkan ketentuan yang berlaku.⁴⁶ Jika keharusan mencatatkan perkawinan dianggap sebagai campur tangan negara dalam rangka mewujudkan ketertiban, maka kekurang-tegasan perumusan ini sendiri memberikan peluang bagi penafsiran yang beragama. Dari perbedaan pendapat tentang kedudukan pencatatan bagi suatu perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan, KHI tampaknya cenderung pada ketentuan sahnya pernikahan diukur dari dipenuhinya aturan hukum Islam. Sedangkan pencatatan nikah untuk kepentingan administratif dan agar terjamin ketertiban masyarakat Islam sendiri. Ketentuan pencatatan perkawinan bagi mereka beragama Islam, Hal ini bisa dilihat dari Pasal-Pasal dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 4 yaitu perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada Pasal 5 disebutkan bahwa :

a. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat.

⁴⁶ Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), cet. 1. h. 41.

b. Pencatatan perkawinan tersebut pada Ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 tahun 1954.

Kemudian di dalam Pasal 6 di sebutkan bahwa :

- a. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat nikah.
- b. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Ibrahim Hosen menganggap sahnya pernikahan ditentukan oleh hukum agama masing-masing. Menurut beliau, pencatatan nikah adalah masalah sosial. Ali Yafie berpendapat, menikah dengan pencatatan adalah konsekuensi hidup bernegara. Menurut Mohammad Assegaf, pernikahan melalui KUA (dicatatkan) jelas lebih baik, tetapi keabsahan perkawinan semata-mata ditentukan oleh Tuhan. Menurut Bustanul Arifin, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum agama, sedangkan pencatatan itu masalah administrasi. Akan tetapi ia menekankan penting campur tangan negara melalui pencatatan perkawinan. Yahya Harahap berpendapat bahwa perkawinan di bawah tangan (memenuhi ketentuan hukum agama saja) adalah tidak sah menurut undang-undang maupun menurut hukum Islam.⁴⁷

Pendapat senada dikemukakan oleh Abdul Gani Abdullah yang menyatakan bahwa perkawinan baru dikatakan sebagai perbuatan hukum apabila telah memenuhi unsur tata cara agama dan tata cara pencatatan nikah. Unsur

⁴⁷ Jazuni, *Hukum Islam di Indonesia: Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan Penerapannya*, (Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2005), h.129-130

pertama berfungsi sebagai pertanda sah dan unsur kedua berfungsi sebagai pertanda perbuatan hukum sehingga berakibat hukum. Perkawinan tanpa pencatatan baru memperoleh tanda sah dan belum memperoleh tanda perbuatan hukum sehingga belum memperoleh akibat hukum.

Untuk memahami secara mendalam tentang hakikat perkawinan maka harus dipahami secara menyeluruh ketentuan tentang perkawinan. Ketentuan tersebut berdasarkan pada Pasal 1 Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merumuskan bahwa : *“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.⁴⁸

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 menegaskan bahwa *“perkawinan adalah akad yang sangat kuat (mitsaqan ghalidza) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.

Nikah merupakan suatu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang. Suatu yang haram bagi seseorang, kemudian berubah menjadi halal dengan sarana pernikahan. Implikasi pernikahan sangat besar, luas dan beragam. Pernikahan juga merupakan suatu saran awal untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat, yang dimana jika unit – unit keluarga baik dan berkualitas maka bisa dipastikan masyarakat yang diwujudkan akan kokoh dan baik.

Apabila dilihat dari sifatnya yang menjangkau sangat luas, pernikahan memiliki makna sangat strategis dalam kehidupan sebuah bangsa. Dalam konteks

⁴⁸ Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, (Jakarta: Depag RI, 2001), h. 13.

ini pemerintah menjadi berkepentingan dalam mengatur institusi pernikahan, agar tatanan masyarakat yang teratur dan tentram bisa diwujudkan. Hal ini tercermin dalam Undang - Undang No. 1 tahun 1974 yang merupakan bentuk konkret pengaturan pemerintah tentang perkawinan kepada warga negaranya. Demikian pula bahwa setiap perkawinan diharapkan dapat membentuk keluarga yang kekal, artinya tidak mengalami perceraian.¹³ Untuk mencapai tujuan yang luhur dari setiap perkawinan tersebut maka di dalam Undang – undang Perkawinan ditetapkan adanya prinsip – prinsip atau asas – asas mengenai perkawinan yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan zaman.

Pencatatan perkawinan bagi umat Islam merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan. Dengan tidak dilakukannya kewajiban pencatatan perkawinan, maka perkawinan yang telah dilaksanakan menurut tata cara hukum Islam tersebut menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum atau tidak sah. Hal ini berhubung pengaturan pencatatan perkawinan berdasarkan KHI bersifat imperatif yang mewajibkan setiap perkawinan bagi masyarakat Islam untuk dicatat, yang pencatatannya dilakukan oleh PPN sebagaimana diatur dalam UU 22/1946. Bahkan KHI menegaskan bahwa pengesahan terhadap perkawinan yang tidak tercatat harus melalui mekanisme itsbat nikah ke Pengadilan Agama agar mempunyai kekuatan hukum sebagai suatu perkawinan.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah adalah peraturan perundangan yang disusun secara sistematis. Isi dari Peraturan

Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 ini terdiri dari beberapa bab dan Pasal, dengan sistematika sebagai berikut :⁴⁹

- a) Bab I berisi tentang Ketentuan Umum terdiri dari 2 Pasal
- b) Bab II berisi tentang Pendaftaran Kehendak Nikah terdiri dari 5 Pasal
- c) Bab III berisi tentang Pengumuman Kehendak Nikah terdiri dari 1 Pasal
- d) Bab IV berisi tentang Pelaksanaan Pencatatan Nikah terdiri dari 12 Pasal
- e) Bab V berisi tentang Penyerahan Buku Nikah terdiri dari 1 Pasal
- f) Bab VI berisi tentang Perjanjian Perkawinan terdiri dari 2 Pasal
- g) Bab VII berisi tentang Pengadministrasian Peristiwa Nikah terdiri dari 2
Pasal
- h) Bab VIII berisi tentang Pernikahan Campuran terdiri dari 3 Pasal
- i) Bab IX berisi tentang Pencatatan Nikah Di Luar Negeri terdiri dari 4 Pasal
- j) Bab X berisi tentang Pencatatan Rujuk terdiri dari 2 Pasal
- k) Bab XI berisi tentang Sarana terdiri dari 1 Pasal
- l) Bab XII berisi tentang Tata Cara Penulisan terdiri dari 3 Pasal
- m) Bab XIII berisi tentang Penerbitan Duplikat Buku Nikah terdiri dari 2 Pasal
- n) Bab XIV berisi tentang Legalisasi terdiri dari 2 Pasal
- o) Bab XV berisi tentang Pencatatan Perubahan Status terdiri dari 2 Pasal
- p) Bab XVI berisi tentang Pengamanan Dokumen terdiri dari 1 Pasal
- q) Bab XVII berisi tentang Supervisi terdiri dari 1 Pasal
- r) Bab XVIII berisi tentang Pelaporan terdiri dari 1 Pasal
- s) Bab XIX berisi tentang Ketentuan Lain-Lain terdiri dari 3 Pasal

⁴⁹ Kompilasi Hukum Islam, *Peraturan Menteri Agama RI nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawina*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, h.267.

t) Bab XX berisi tentang Ketentuan Penutup terdiri dari 2 Pasal

3. Pengertian Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah kesadaran seseorang akan pengetahuan bahwa suatu perilaku tertentu diatur oleh hukum⁵⁰

Menurut Soerjono Soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai dan konsepsi-konsepsi abstrak yang terdapat dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketentraman yang dikehendaki atau sepantasnya.⁵¹

Pendapat Soerjono Soekanto dalam pidato pengukuhannya sebagai Guru Besar tetap dalam Ilmu Sosiologi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia tanggal 14 Desember 1983 membuat perincian faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum tersebut sebagai berikut:

1. Faktor hukumnya sendiri.
2. Faktor Penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk hukum maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Dari beberapa Faktor tersebut, tampaknya bahwa faktor keempat yakni masyarakat, bahwa kesadaran hukum masyarakat juga sangat berperan dalam penegakan hukum, karena merupakan salah satu isu yang mengemuka dan hangat

⁵⁰ Suharso, Retnoningsih Anna. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: Widya Karya 2005).h.16.

⁵¹ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014).h.88.

dibicarakan, dikarenakan masih banyaknya pelanggaran dan ketidaktaatan masyarakat terhadap hukum. Fenomena dari ketidaktaatan dan pelanggaran masyarakat atas hukum merupakan salah satu hal yang menunjukkan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Tidak hanya ketidaktaatan atas hukum, tetapi seringkali terjadi penolakan, bahkan pada taraf pembangkangan atas hukum itu sendiri. Lebih dari itu rakyat kurang peduli terhadap upaya Pemerintah dalam penegakan hukum, karena secara tidak sadar rakyat pun ikut andil secara tidak langsung.⁵²

Kesadaran hukum diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya “sadar” tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Menurut Ewick dan Silbey: “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan institusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”.⁵³

Pentingnya kesadaran membangun masyarakat yang sadar akan hukum inilah yang diharapkan akan menunjang dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi atau aturan sebagai pemenuhan kebutuhan untuk mendambakan ketaatan serta ketertiban hukum. Beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat

⁵² Muhammad Arif & Ida Mursida, “Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum,” *al Qisthâs; Jurnal Hukum dan Politik*, Vol.8, No.2, Juli-Desember 2017, h.107.

⁵³ Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* Termasuk Interpretasi Undang-undang (legisprudence, Kencana, 2009), h.510.

tidak sadar akan pentingnya hukum adalah: “Adanya ketidakpastian hukum dan peraturan-peraturan bersifat statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku”,

Kesadaran hukum mempunyai beberapa konsepsi, salah satu diantaranya adalah konsepsi mengenai kebudayaan hukum. Konsepsi ini mengandung ajaran-ajaran kesadaran hukum yang lebih banyak mempermasalahkan kesadaran hukum yang dianggap sebagai mediator antara hukum dengan perilaku manusia, baik secara individual maupun kolektif. Menurut Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah Kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dengan mana kita membedakan antara hukum dan tidak hukum, antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.⁵⁴

Kesadaran hukum pada titik tertentu diharapkan mampu untuk mendorong seseorang mematuhi dan melaksanakan atau tidak melaksanakan apa yang dilarang dan atau apa yang diperintahkan oleh hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum merupakan salah satu bagian penting dalam upaya untuk mewujudkan penegakan hukum.

4. Kepatuhan Terhadap Pemerintah

Membangun kesadaran hukum dikalangan masyarakat tidaklah mudah, tidak semua orang memiliki kesadaran tersebut. Hukum sebagai Fenomena sosial merupakan institusi dan pengendalian masyarakat. Di Dalam masyarakat dijumpai berbagai institusi yang masing-masing diperlukan didalam masyarakat untuk

⁵⁴ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 215.

memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut, oleh karena fungsinya demikian masyarakat perlu akan kehadiran institusi sebagai pemahaman kesadaran hukum.

Kepatuhan terhadap hukum merupakan kewajiban bagi setiap orang baik itu terhadap hukum tertulis atau hukum tidak tertulis. Ketaatan tersebut merupakan sarana untuk menjadi masyarakat yang patuh terhadap norma-norma atau aturan hukum yang berlaku baik yang pidana atau perdata. Dalam setiap negara memiliki asas tersendiri dalam menegakkan aturan-aturan hukum. Seperti di Indonesia yang berlaku teori efektivitas hukum.

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum. Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup⁵⁵.

Ketaatan hukum merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dan apabila tidak dilaksanakan akan timbul sanksi. Tidaklah demikian dengan ketaatan sosial, ketaatan sosial manakala tidak dilaksanakan atau dilakukan maka sanksi-sanksi sosial yang berlaku pada masyarakat inilah yang menjadi

⁵⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, (Bandung: Remaja Karya, 1985), h. 7

penghakim. Tidaklah berlebihan bila ketaatan di dalam hukum cenderung dipaksakan.

Menjawab pertanyaan mengapa orang mentaati hukum, hal ini dapat dipahami karena hukum secara esensial bersifat religius atau alami dan karena itu, tak disangkal akan membangkitkan keadilan. Kewajiban moral masyarakat untuk mentaati hukum, meskipun memaksa namun dalam penerapan atau prakteknya kewajiban tersebut merupakan tidak absolut mengingat kemajemukan budaya yang tumbuh didalam masyarakat, norma-norma hidup dan tumbuh berkembang dengan pesat.

Bangsa yang beradab adalah bangsa yang menjalankan fungsi hukumnya secara merdeka dan bermartabat. Merdeka dan bermartabat berarti dalam penegakan hukum wajib berpihak pada keadilan, yaitu keadilan untuk semua. Sebab apabila penegakan hukum dapat mengaplikasikan nilai keadilan, tentulah penerapan fungsi hukum tersebut dilakukan dengan cara-cara berpikir yang filosofis. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat bagi masyarakat. Selain itu masyarakat sangat berkepentingan bahwa

dalam pelaksanaan atau penegakan hukum, keadilan harus diperhatikan. Maka dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil.⁵⁶

B. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian yang berkaitan dengan topik yang akan dikaji ini, sebagai perbandingan ataupun untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya maka peneliti akan mencantumkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan yaitu :

1. Zulkifli, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2021 Dengan Judul "*Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*".⁵⁷ Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :
 - a. Bagaimana aturan tentang pencatatan perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam?
 - b. Bagaimana konsep pencatatan perkawinan tersebut, dalam perspektif *Maqāṣid asy-syarīah*?
 - c. Apa pentingnya pencatatan pernikahan dalam perspektif *Maqāṣid asy-syarīah* dalam konteks masyarakat Indonesia saat ini?

Pada penelitian yang dilakukan oleh zulkifli, terdapat perbedaan yaitu mengenai fokus pembahasan yang digunakan peneliti diatas menggunakan perspektif maqasid asy-syariah, kemudian penelitian yang dilakukan oleh Zulkifli adalah dengan teori kepustakaan (library research).

⁵⁶ Rahma Marsinah, "Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Vol.6,No.2, Maret ,2016,h.90.

⁵⁷ Zulkifli, *Pencatatan Perkawinan Dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah*, Tesis, 2021.

2. Mas Yanto, Program Studi Ahwal Syakhshiyah, Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, tahun 2019 dengan judul “*Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Kua Perspektif Teori Kesadaran Hukum Soerjono Soekanto*”. (Studi Di Desa Plampaan. Kec. Camplong Kab. Sampang). Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto?⁵⁸
- b. Mengapa terjadi keragaman respon masyarakat terhadap pencatatan perkawinan di KUA Camplong?

Terdapat perbedaan yaitu penelitian diatas meneliti menggunakan teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto dan lokasi penelitian di desa Plampaan Kecamatan Camplong Kabupaten Sampang sedangkan peneliti di Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Syamsul Bahri, Program Studi Ekonomi Islam Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan, tahun 2012. Penelitian Tesis dengan judul “*Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan Di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan*”.⁵⁹ Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana proses pelaksanaan pencatatan nikah di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan ?

⁵⁸ Masyanto, *Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto*, Tesis, 2019

⁵⁹ Syamsul Bahri, *Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan*, Tesis, 2012.

- b. Bagaimana intensitas pencatatan pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan ?
- c. Bagaimana pandangan masyarakat kecamatan Medan Labuhan terhadap pencatatan pernikahan ?
- d. Bagaimana upaya menanggulangi permasalahan pencatatan pernikahan tersebut?

Perbedaannya, penelitian di atas membahas tentang pelaksanaan pencatatan pernikahan di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadi perbedaan intensitas pencatatan pernikahan antara Kepala Keluarga yang tercatat di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan dengan jumlah peserta nikah yang tercatat di KUA Kecamatan Medan Labuhan Kota yang disebabkan beberapa faktor. Kemudian perbedaan lokasi peneliti di atas terletak di Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan, sedangkan peneliti di Kabupaten Tapanuli Selatan.

4. Jurnal Kajian Hukum Islam al-Manajih Vol.5 No.1 tahun 2011, yang ditulis oleh Supani, meneliti tentang "*pencatatan perkawinan dalam teks perundang-undangan perkawinan di beberapa negara Islam perspektif Ushûl fikih*".⁶⁰ Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

- a. Bagaimana ketentuan pencatatan perkawinan dalam perundang-undangan perkawinan di beberapa negara Islam?

⁶⁰ Supani, "Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-Undangan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Ushul Fikih," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol.5, No.1, h.81–96.

b. Bagaimana ketentuan hukum pencatatan perkawinan dalam perspektif ushul fikih?

Pokok persoalan dalam penelitian ini adalah ketentuan pencatatan perkawinan ditinjau dari Ushûl fiqh. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa di beberapa negara Islam mengharuskan pencatatan perkawinan kecuali Aljazair yang menyatakan bahwa pernikahan dibolehkan setelah mendapat pengesahan dari pegawai yang berwenang; tanpa menyebutkan aturan pencatatan perkawinan.

Menurut Supani, keharusan melakukan pencatatan perkawinan bukan diperoleh melalui aturan tegas dari Alquran atau pun hadis. Keharusan ini diperoleh melalui analisis beberapa metode Ushûl fikih yaitu qiyas, zariah dan masalah terhadap pencatatan perkawinan. Dengan menggunakan metode qiyas, Supani menganalogikan pencatatan perkawinan dengan pencatatan dalam transaksi bisnis, bahkan menurutnya pencatatan perkawinan termasuk dalam kategori qiyas aulawi. Pencatatan perkawinan yang berwujud buku nikah dalam kajian zari'ah dapat menjadi sarana untuk membuktikan eksistensi perkawinan.

Akta nikah menjadi instrumen (media, wasilah) untuk menjaga hak dan kewajiban seluruh anggota keluarga dalam yuridis formal.

Selanjutnya melalui metode masalah Supani menganalisis tentang adanya perintah untuk mencatat seperti pada al-quran surat al-Baqarah Ayat 282 dan al-quran surat anNur Ayat 33 dipastikan memiliki kemaslahatan. Hal ini termasuk memiliki kemaslahatan pula jika akad perkawinan dicatat.⁶¹

⁶¹ Supani, "Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-undangan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Ushul Fiqih", *Al-Manahij*, Vol. 5, No. 1 2011, h. 5-12.

5. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol.7 No.1 Tahun 2022, Yang Ditulis Oleh Nadya Rizki Emeraldita Dan Siti Hamidah, Meneliti Tentang “Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Relevansi Antara Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Administrasi Sipil.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini yaitu :

- a. Apa problematika penegakan hukum administrasi sipil dalam pencatatan perkawinan?
- b. Bagaimana konsep rekonstruksi pencatatan perkawinan berdasarkan relevansi antara hukum administrasi negara dengan hukum administrasi sipil.

Hasil dari penelitian diatas adalah Problematika penegakan hukum administrasi sipil dalam pencatatan perkawinan meliputi permasalahan umum berkaitan dengan administrasi seperti kesalahan dalam penulisan identitas serta pengorganisasian lembaga administrasi yang sarat akan permasalahan manajemen personalia. Problematika tersebut seharusnya dapat diatasi apabila pencatatan sipil berpedoman pada prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan hukum administrasi negara, baik dari segi hukum pelayanan publik atau hukum kepegawaian.

Konsep rekonstruksi pencatatan perkawinan berdasarkan relevansi antara hukum administrasi negara dengan hukum administrasi sipil berkaitan dengan kepentingan penyelenggaraan pelayanan publik dan penataan struktur kelembagaan dalam konteks hukum kepegawaian. Penataan personalia dalam

KUA perlu memperhatikan hukum kepegawaian agar tercipta pelayanan yang berlandaskan pada profesionalitas dalam melayani masyarakat.⁶²



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

⁶². Nadya Rizki Emeraldita Dan Siti Hamidah, "Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Relevansi Antara Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Administrasi Sipil," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, Vol.7, No.1, 2022, h.87-98.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Berdasarkan pada pokok permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan). Lokasi penelitian berada di KUA Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun waktu penelitian dijadwalkan selama delapan bulan sejak pengajuan proposal penelitian yaitu mulai bulan Februari 2023 hingga September 2023.

B. Jenis Penelitian

Penelitian secara paradigmatic, terbagi dalam dua jenis, yaitu penelitian Kualitatif dan Kuantitatif. Kedua pendekatan tersebut memiliki asumsi, tujuan, karakteristik, dan prosedur yang berbeda. Prinsip-prinsip teoritis penelitian kuantitatif yang salah satunya adalah mengkonstruksikan pengetahuan pada prosedur eksplisit, eksak, formal dalam mendefinisikan konsep serta mengukur konsep-konsep dan variabel. Sedangkan pada penelitian Kualitatif mendasarkan diri pada konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh setiap individu.

Berdasarkan latar belakang dan masalah dalam penelitian ini, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan mengkaji mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, terutama dari artikel-

artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah, ini disebut dengan kajian pustaka. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.⁶³ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang didasarkan pada data kualitatif, yaitu data yang tidak berbentuk angka atau bilangan, tetapi berbentuk pernyataan-pernyataan atau kalimat.⁶⁴ yaitu pendekatan yang diarahkan pada latar dan individu secara holistik. Sehingga dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis, tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Menurut Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong metodologi kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁶⁵

Ada beberapa pertimbangan peneliti menggunakan jenis kualitatif deskriptif dalam penelitian ini, yaitu mengacu pada pendapat yang dikemukakan oleh Moleog: Pertama, menyesuaikan penelitian kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda; kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden; dan ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.

⁶³ V. Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2014), h. 57

⁶⁴ Abdullah, Ma'ruf, *Metode penelitian kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015). h.124

⁶⁵ Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000,) h. 3.

C. Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka.⁶⁶ Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis yaitu data primer dan data sekunder.⁶⁷ Sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai KUA dan masyarakat. Sedangkan data yang diambil sesuai dengan penelitian ini adalah;

1. Data Primer, yaitu data yang didapat secara langsung dari subyek terteliti pada saat penelitian dilakukan. Data primer dalam penelitian ini adalah pasangan yang tidak atau terlambat mencatatkan perkawinan.
2. Data Sekunder, yaitu data yang dimaksudkan untuk melengkapi data primer dari kegiatan penelitian. Data sekunder dalam penelitian ini adalah:
 - a. Data lisan, berupa keterangan dari informan, responden terpercaya yang diperoleh dari teknik wawancara. Diantaranya ; (1) Keterangan penghulu, (2) Keterangan Kelurahan (3) keterangan Kepling dan (4) Pernyataan tokoh masyarakat.
 - b. Dokumenter dan data-data catatan pernikahan berupa informasi dari arsip KUA kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi sebuah penelitian sehingga data yang diperoleh benar-benar sesuai dengan judul yang ditentukan. Seperti yang diungkapkan oleh Sugiono bahwa dari segi

⁶⁶ Arikunto, Suharsimi. "*Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.*" (Jakarta: PT Rineka Cipta,2010).h. 100

⁶⁷ Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar metodologi penelitian.* (literasi media publishing, 2015).h.58

cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi, interview, kuesioner, dokumentasi dan gabungan dari keempatnya. Berdasarkan hal tersebut diatas, agar hasil yang diperoleh dalam penelitian ini benar-benar data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Menurut Arikunto observasi adalah mengumpulkan data atau keterangan yang harus dijalankan dengan melakukan usaha-usaha pengamatan secara langsung ke tempat yang akan diselidiki. Metode observasi seperti yang dikatakan Hadi dan Nurkencana adalah suatu metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis baik secara langsung maupun secara tidak langsung pada tempat yang diamati.⁶⁸

Observasi atau pengamatan adalah alat pengumpul data yang diajukan dengan mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki, dalam hal ini permasalahan terkait realisasi pencatatan perkawinan di KUA kabupaten Tapanuli Selatan. Diteliti secara sistematis, mendalam, dan menyeluruh, untuk selanjutnya satu persatu dicatat dan dijadikan data primer dalam penelitian ini.

2. Metode Wawancara

Arikunto menjelaskan bahwa wawancara yang sering juga disebut dengan interview atau kuesioner lisan adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh

⁶⁸ Kiki Joesyiana, Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasional, *Peka: Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR Vol 6 No 2 Tahun 2018*h.94

wawancara untuk memperoleh informasi dari pewawancara.⁶⁹ Sukandarrumidi mengungkapkan bahwa wawancara adalah proses tanya jawab lisan, dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat muka yang lain dan mendengar dengan telinga sendiri dari suaranya.⁷⁰

Merujuk pada pendapat diatas, wawancara yang dilakukan oleh peneliti dan responden dalam penelitian ini dilakukan di ruangan yang telah ditentukan dan pada jam sesuai dengan perjanjian antara peneliti dan responden. Adapun wawancara dari segi pelaksanaannya dibedakan atas :

- 1) Wawancara bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.
- 2) Wawancara terpimpin yaitu wawancara yang dilakukan dimana pewawancara membawa sederetan pertanyaan secara lengkap dan terperinci.
- 3) Wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, dimana peneliti membawa sederetan pertanyaan dan juga menanyakan hal-hal lain yang terkait dengan penjelasan yang telah dipaparkan oleh subjek penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah pegawai KUA kabupaten Tapanuli Selatan dan Masyarakat.

⁶⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 132.

⁷⁰ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004) h. 88.

3. Metode Dokumentasi

Seperti yang diungkapkan oleh Suharsimi Arikunto bahwa Metode dokumentasi adalah metode mencari data mengenai hal-hal yang variabelnya berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan lain sebagainya.⁷¹

Dari rujukan diatas, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menganalisis arsip tertulis yang dimiliki oleh KUA kabupaten Tapanuli Selatan.

4. Metode Kepustakaan

Penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan bahan-bahan tertulis seperti manuskrip, buku, majalah, surat kabar dan dokumen lainnya.⁷² Jadi penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan. Kegiatan dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi.⁷³

⁷¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) h. 132.

⁷² Rahmadi, S. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin:Antasari Press, 2011). h.15

⁷³ Milya Sari, Asmendri, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa," *Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa*, Vol.6, No.1, 2020, h.44

Dalam hal ini, peneliti akan berusaha mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian. Hal ini bisa dilakukan dengan menelaah bahan-bahan bacaan yang ada dan dihubungkan dengan penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, data yang diambil dengan kepustakaan adalah konsep dasar nikah dan hukum pencatatan perkawinan menurut peraturan yang ada di Indonesia.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Adapun teknik pengolahan data yang penulis gunakan dapat dilihat dibawah ini:

a. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda, triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah:

- 1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara
- 2) Membandingkan hasil penelitian dengan fakta dilapangan.

b. Menggunakan Bahan Referensi

Bahan referensi disini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Adapun bahan referensi yang digunakan oleh peneliti adalah:

- 1) Alat perekam suara, dipergunakan untuk merekam data-data yang didapatkan oleh peneliti dari hasil wawancara bersama subjek penelitian.

- 2) Kamera Smartphone dipergunakan untuk mengambil foto atau gambar selama wawancara berlangsung dan lain sebagainya.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Pengecekan keabsahan data dalam penelitian kualitatif sangat penting dilakukan. Pengecekan ini dilakukan dengan maksud untuk melakukan validasi data, agar data yang diperoleh benar-benar data yang sesungguhnya, tidak ada rekayasa, karena penelitian kualitatif bersifat naturalistik. Penelitian kualitatif perlu ditetapkan keabsahan data untuk menghindari data yang dapat diukur melalui informan yang tidak jujur.⁷⁴

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode triangulasi paling umum dipakai dalam uji validitas data pada penelitian kualitatif. Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.

Dalam memperoleh kevaliditasan data dengan teknik triangulasi, peneliti melakukan dengan jalan:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi.
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakan sepanjang waktu, dan membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti

⁷⁴ Sanafiyah Faisal, *Metedologi Penelitian Sosial* (Cet. I; Jakarta: Erlangga, 2001), h. 33.

rakyat biasa, orang yang berpendidikan, orang yang berada, orang pemerintahan.⁷⁵

Pada intinya, terkait dengan hal ini peneliti berusaha mengecek ulang hasil penelitian dengan jalan membandingkannya dengan berbagai sumber, metode atau teori.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

⁷⁵ Imam Suprayogo, dan Tobroni, *Metodologi Penelitian Sosial – Agama*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Kabupaten Tapanuli Selatan

Tapanuli Selatan adalah sebuah kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Ibu kotanya adalah Sipirok. Kabupaten ini awalnya merupakan kabupaten yang cukup luas dan beribukota di Padang Sidempuan. Daerah-daerah yang telah berpisah dari Kabupaten Tapanuli Selatan adalah Kabupaten Mandailing Natal, Kota Padang Sidempuan, Kabupaten Padang Lawas Utara dan Kabupaten Padang Lawas. Setelah pemekaran, ibu kota kabupaten ini pindah ke Kecamatan Sipirok. Jumlah penduduk Tapanuli Selatan pada tahun 2021 berjumlah 314.887 jiwa.⁷⁶

Di sebelah utara, Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Tapanuli Tengah dan Tapanuli Utara. Di bagian timur, berbatasan dengan Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara, sebelah barat dan selatan berbatasan dengan Kabupaten Mandailing, dan tepat di tengah wilayahnya, terdapat kota Padangsidempuan yang seluruhnya dikelilingi oleh Kabupaten ini. Kabupaten Tapanuli Selatan yang letak geografisnya berada pada 0o 58' 35' sampai dengan 2o 7' 33' Lintang Utara dan 98o 42' 50' sampai dengan 99o 34'16' Bujur Timur dengan Luas Daerah 444.482,30 Ha terdiri dari 14 Kecamatan, 503 desa/kelurahan. Tahun 2018 terdapat pemekaran Angkola Muara Tais sehingga menjadi 15 kecamatan di Tapanuli Selatan.

⁷⁶ https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tapanuli_Selatan

Luas wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan adalah 4.444,85 Km² . Sedangkan ketinggiannya berkisar antara 0 – 1.985 m di atas permukaan laut. Daerah yang berada di ketinggian 0 meter umumnya terdapat di daerah Pantai Barat Tapanuli Selatan, yaitu di Desa Muara Upu Kecamatan Muara Batang Toru.

Sementara keadaan iklim di Kabupaten Tapanuli Selatan untuk curah hujannya cenderung tidak teratur di sepanjang tahunnya. Pada bulan Desember terjadi curah hujan tertinggi (331,67 mm) dan terendah di bulan September (89,43 mm). sedangkan hari hujan hujan terbanyak terjadi di bulan Desember 25 hari, sebaliknya hari hujan paling sedikit terjadi di bulan Juli yaitu 9 hari. Keadaan topografis Kabupaten Tapanuli Selatan terdiri dari dataran rendah, bergelombang, berbukit, dan bergunung. Daerah ini dikelilingi oleh Gunung Gongonan di Kecamatan Batang Angkola, Gunung Lubuk Raya di Kecamatan Angkola Barat dan Gunung Sibual-buali di Kecamatan Sipirok.

Berdasarkan kemiringan lahan, Kabupaten Tapanuli Selatan secara umum dibagi dalam 4 (empat) kawasan yaitu :⁷⁷

1. Kawasan Gunung Dan perbukitan sebagian besar adalah jalur pegunungan Bukit Barisan yang merupakan kawasan Hutan Lindung (kemiringan diatas 40%) yang harus dijaga kelestariannya sebagai kawasan penyangga air bagi sungai-sungai yang melintas di daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Kawasan gunung dan perbukitan terdapat di sebagian besar Kecamatan Batang Angkola, Sipirok, Saipar Dolok Hole, dan Aek Bilah.

⁷⁷ Harahap, Suheri. *Tapanuli Selatan Bumi Dalihan Natolu* (Catatan Kritis Tentang Komunitas Agama Dan Budaya).(Medan: Cv. Manhaji, 2020.).h. 2

2. Kawasan bergelombang hingga berbukit (kemiringan 15 – 49%) merupakan kawasan potensial untuk pertanian dan perkebunan rakyat meliputi Kecamatan Sapiro, Arse, Saipar Dolok Hole, Angkola Barat, dan Batang Toru.
3. Kawasan landai sampai bergelombang (kemiringan 2 – 15%) adalah kawasan pertanian dan perkebunan meliputi Kecamatan Sapiro, Arse, Saipar Dolok Hole, Angkola Barat, dan Batang Toru.
4. Kawasan Daratan (kemiringan 0 – 2%) sebagian besar merupakan lahan sawah. Padang rumput yang potensial sebagai kawasan penggembalaan ternak yang meliputi Kecamatan Batang Angkola dan sebagian daratan adalah merupakan kawasan Pantai dengan garis pantai sepanjang $\pm 17,5$ km yang terdapat di Kecamatan Muara Batang Toru merupakan kawasan potensial bagi pengembangan usaha tambak dan perikanan darat serta potensi pariwisata.

Menurut pembagian wilayahnya Kabupaten Tapanuli Selatan terbagi kepada lima belas Kecamatan dengan luas daerah masing-masing, yaitu dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1

Luas Wilayah Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)
1	Batang Angkola	473,04
2	Sayur Matinggi	376,55
3	Angkola Timur	273,40

4	Angkola Selatan	291,60
5	Angkola Barat	74,10
6	Batang Toru	351,49
7	Marancar	86,88
8	Sipirok	461,75
9	Arse	208,08
10	Saipar Dolok Hole	547,85
11	Angkola Muaratais	149,70
12	Muara Batangtoru	471,00
13	Tano Tombangan Angkola	195,68
14	Angkola Sangkunur	295,00
15	Aek Bilah	392,32

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Tapanuli Selatan,2015

Jumlah KUA Kecamatan yang berada di Lokasi penelitian yaitu bertempat di Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah empat belas Kecamatan, adapun KUA yang belum berdiri yaitu berada di Kecamatan Angkola Muaratais, sementara ini masih bergabung dengan KUA Kecamatan Batang Angkola.

Adapun lokasi penelitian ini yaitu di KUA yang terdiri dari 14 Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan Yaitu :

1. KUA Kecamatan Aek Bilah
2. KUA Kecamatan Angkola Barat
3. KUA Kecamatan Angkola Sangkunur
4. KUA Kecamatan Angkola Selatan
5. KUA Kecamatan Angkola Timur
6. KUA Kecamatan Arse
7. KUA Kecamatan Batang Angkola

8. KUA Kecamatan Batangtoru
9. KUA Kecamatan Marancar
10. KUA Kecamatan Muara Batang Toru
11. KUA Kecamatan Saipar Dolok Hole
12. KUA Kecamatan Sayur Matinggi
13. KUA Kecamatan Sipirok
14. KUA Kecamatan Tantom Angkola

Jumlah Daerah Yang Belum Tercatat

No	Kantor Urusan Agama	Persen
1	Batang Angkola	10
2	Sayur Matinggi	10
3	Angkola Timur	20
4	Angkola Selatan	10
5	Angkola Barat	15
6	Batang Toru	10
7	Marancar	20
8	Sipirok	20
9	Arse	5
10	Saipar Dolok Hole	10
11	Muara Batangtoru	10
12	Tano Tombangan Angkola	5
13	Angkola Sangkunar	5
14	Aek Bilah	5

Hasil wawancara dengan informan

Penelitian ini dilakukan terhadap pegawai/staf yang berada di KUA Kecamatan di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 3
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah	Persen
1	Batang Angkola	10.140	10.939	21.079	3,84
2	Sayur Matinggi	12.259	12.667	24.926	0,77
3	Angkola Timur	9.521	10.027	19.548	0,57
4	Angkola Selatan	15.362	13.475	28.837	0,87
5	Angkola Barat	12.489	12.919	25.408	0,59
6	Batang Toru	16.442	17.193	33.635	1,93
7	Marancar	4.822	4.812	9.634	0,31
8	Sipirok	15.625	15.907	31.532	0,37
9	Arse	3.966	4.119	8.085	0,27
10	Saipar Dolok Hole	6.546	6.505	13.051	0,30
11	Angkola Muaratais	6.514	6.801	13.315	0,58
12	Muara Batangtoru	6.219	5.862	12.081	0,63
13	Tano Tombangan Angkola	7.138	7.787	14.9270	0,38
14	Angkola Sangkunur	9.739	9.580	19.548	0,57
15	Aek Bilah	3.342	3.114	6.554	0,25

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab.Tapanuli Selatan,2019

Penduduk di Kabupaten Tapanuli Selatan mayoritas beragama Islam bersuku dan berkebudayaan adat istiadat, yakni Angkola Sipirok dan Mandailing. Umumnya hubungan kekeluargaan menurut garis bapak (patrilineal). Upacara - upacara adat masih terpelihara di lingkungan adat budaya Tapanuli Selatan.

Tabel 4

Jumlah Penduduk Penganut Agama Menurut Kecamatan

No	Kecamatan	Islam	Katolik	Protestan	Hindu	Budha
1	Batang Angkola	37.121	205	1,714	-	-
2	Sayur Matinggi	20.090	282	2.631	-	-
3	Angkola Timur	22.046	23	158	-	-
4	Angkola Selatan	18.802	1.471	3.839	-	-
5	Angkola Barat	23.823	764	169	-	-
6	Batang Toru	25.450	837	3.560	-	-
7	Marancar	10.519	-	40	-	-
8	Sipirok	20.090	99	1.806	-	-
9	Arse	7.437	-	580	-	-
10	Saipar Dolok Hole	11.076	-	1.682	-	-
11	Angkola Muaratais					
12	Muara Batangtoru	10.172	-	1.212	-	-
13	Tano Tombangan Angkola	4.519	455	10.758	-	-
14	Angkola Sangkunur	9.742	1.061	2.272	-	-
15	Aek Bilah	6.918	-	775	-	-

Sumber : kantor Kementerian Agama Kab.Tapanuli Selatan,2019

2. Sejarah Kantor Urusan Agama

Sebelum berbicara jauh tentang KUA sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat di bawah Kementerian Agama, alangkah baiknya, mendiskusikan bagaimana sejarah yang melatar belakangi hadirnya KUA di Indonesia. Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah kecamatan.⁷⁸ atau dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No 34 Tahun 2016, KUA merupakan Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, KUA berlokasi di Kecamatan. Dari uraian di atas, menunjukkan bagaimana posisi penting KUA sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang ada di setiap Kecamatan. Sementara itu, dalam sejarah hadirnya KUA dan Kementerian Agama dilatarbelakangi pada tahun 1943 Pemerintah Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta.⁷⁹

Pada waktu itu yang ditunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH. Hasyim Asy'ari (Pendiri Ormas Islam Nahdlatul Ulama) pendiri Pondok Pesantren Tebuireng Jombang. Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya, KH. Hasyim Asy'ari menyerahkan kepada putranya K. Wahid Hasyim sampai akhir

⁷⁸ Departemen Agama, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007,) cet. ke-1, h. 23.

⁷⁹ Angga Marzuki, "Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Operasional Perkantoran KUA: Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA," *Jurnal Bimas Islam*, Vol.13, No.1,2020.h.188

pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945. Setelah merdeka, Menteri Agama pertama, H.M.Rasjidi mengeluarkan Maklumat No. 2, tanggal 23 April 1946. Maklumatnya menyatakan bahwa semua lembaga keagamaan ditempatkan kedalam Kementerian Agama.

Kelahiran Departemen Agama adalah sebuah perjuangan yang tidak bisa dipisahkan dengan dinamika perjuangan bangsa Indonesia. Pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja diproklamkan, Maka lahirlah Kementerian Agama. Pembentukan Kementerian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggung jawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan Pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu (Kantor Urusan Agama Tingkat Pusat) pada masa penjajahan Jepang.⁸⁰

Berdirinya Kementerian Agama disahkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor: I/SD tanggal 3 Januari 1946 bertepatan dengan 2 Muharram 1364 H. Menteri Agama pertama adalah H.M.Rasyidi, BA. Sejak itu dimulailah penataan struktur di lingkungan Kementerian Agama. Pada tahap ini, Menteri Agama H.M. Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama. Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementerian Agama adalah: menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi

⁸⁰ Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Mata Kuliah*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 25.

wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu Landraad, Penghulu Anggota Pengadilan Agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati. Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri Agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan, bahwa:

Pertama, instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA (tingkat karesidenan) yang di masa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada dibawah wewenang Kementerian Agama.

Kedua, Pengangkatan Penghulu Landraad (Penghulu pada Pengadilan Agama) Ketua dan Anggota Raad (Pengadilan) Agama yang menjadi hak Residen dialihkan menjadi hak Kementerian Agama.

Ketiga, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada di bawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementerian Agama. Sebelum maklumat Menteri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan kepengurusan agama di daerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan. Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus agama yang telah tersebar ke seluruh pelosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa. Perangkat ini bekerja sebagai tenaga sukarelawan (bukan pegawai negeri). Pejabat yang melayani umat Islam, khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk,

kemasjidan/perwakafan, di tingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu, di tingkat Kawedanan dan Kecamatan dijabat oleh Naib Penghulu.

Selanjutnya ditetapkan Peraturan Menteri Agama Nomor 188 5/K.I Tahun 1946 tanggal 20 November 1946 tentang Susunan Kementerian Agama. Pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang terdiri dari 8 bagian yaitu :

- A. Sekretariat
- B. Kepenghuluan
- C. Pendidikan Agama
- D. Penerangan Agama
- E. Masehi Kristen
- F. Masehi Katolik
- G. Pegawai
- H. Keuangan/Perbendaharaan

Pada tahun 1947, setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan, Nikah, Talak, dan Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai negeri. Pejabat Raad Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya Undang-Undang tersebut diangkat tersendiri oleh Kementerian Agama. Petugas yang mengurus agama di Desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian (yang di wilayah Jawa bisa disebut dengan modin) diterbitkan dan diatur tersendiri melalui Maklumat Bersama Nomor 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr. Moh. Roem dan

Menteri Agama KH. R. Fathurrahman Kafrawi. Melalui Maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukannya setara dengan pamong di tingkat pemerintah Desa. Sebagaimana pamong yang lain mereka diberi imbalan jasa berupa hak menggarap (mengelola) Tanah Bengkok Milik Desa. Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an, stabilitas politik belum dapat berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka. Dua kali aksi militer dilancarkan: Pertama, tanggal 21 Juli 1947 dan kedua tanggal 19 Desember 1948.⁸¹

Kabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya kabinet sistem parlementer. Dalam situasi perang (karena aksi militer), penataan kantor Agama di daerah jelas terganggu. Di berbagai daerah, kantor Agama berpindah-pindah, dari daerah yang diduduki Belanda ke daerah yang secara de facto masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia. Saat itu Pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan kolonial Belanda, setiap aparat Kementerian Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia. Karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jamaah haji sempat dihentikan.

Struktur Kantor Agama (1949) diatas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama.

⁸¹ Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam Indonesia, Penerjemah : Zaini Ahmad Noeh*, (Jakarta PT. Intermasa, 1986,) cet. ke-2, h. 99.

Sejak itu struktur Departemen Agama. Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Tingkat pusat dengan susunan Organisasi sebagai berikut: 1) Menteri Agama; 2) Sekretariat Jenderal yang terdiri dari: Bagian Sekretariat; Bagian Kepenghuluan; Bagian Pendidikan; Bagian Keuangan/Perbendaharaan;
- b. Tingkat Daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut: 1) Kantor Agama Provinsi; 2) Kantor Agama Kabupaten; 3) Kantor Kepenghuluan Kawedanan; 4) Kantor Kenaiban kecamatan.

Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946, yang tertuang dalam Penetapan Pemerintah No.1/SD tahun 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama, dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani rohani serta tercukupi kebutuhan material dan spiritualnya.

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah dibentuk suatu Kantor Agama. Untuk di Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah (Tingkat Karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (Tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat yaitu: Bidang Kepenghuluan,

Kemasjidan, Wakaf dan Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan, maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang dikoordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan Kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan. Dengan demikian, eksistensi KUA Kecamatan sebagai institusi Pemerintah dapat diakui keberadaannya, karena memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan ujung tombak dari Kementerian Agama. KUA berkedudukan di Kecamatan, KUA dikomandoi oleh Kepala . Unit Pelayanan Teknis (UPT) inilah yang langsung bersentuhan dengan segenap hajat hidup umat beragama. maka Mereka tidak hanya terlibat dalam urusan yang terkait dengan tugas kantor, namun mereka pun harus bersiap untuk mengikuti dan melayani masyarakat dalam berbagai kegiatan keagamaan. Pelayanan KUA terhadap masyarakat ini terkait dengan peristiwa nikah, haji, zakat, dan kegiatan agama lainnya. Tak jarang dalam kegiatan yang terkait dengan tradisi masyarakat sekalipun, KUA ikut serta dan turun tangan dalam pelaksanaannya. Setidaknya memimpin doa dalam acara tersebut. Singkat kata, KUA melayani dalam segenap tetek

bengek kehidupan masyarakat, dari hidup hingga mati. , berdasarkan PMA No. 34 tahun 2016, KUA mempunyai sembilan fungsi layanan kepada masyarakat.

3. Tugas, Peran, Fungsi dan Wewenang KUA

KUA adalah unit kerja terdepan yang melaksanakan sebagian tugas pemerintah di bidang agama Islam. Lingkup kerja KUA adalah berada di wilayah tingkat Kecamatan.⁸² Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1 (1) PMA Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah menyebutkan bahwa KUA Kecamatan yang selanjutnya disebut KUA adalah instansi Departemen Agama yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di Bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.

Dalam PMA No. 34 tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja KUA, Pasal 1 dinyatakan bahwa KUA yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis pada Kementerian Agama, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/ Kota .yang bertugas melaksanakan, layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kerjanya.

Adapun fungsi KUA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 PMA Nomor 34 2016 Ayat (1) adalah:

⁸² Deliana, Nurul, dkk., "Peran KUA Terhadap Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol.9, No.6, 2022. h.216

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk
2. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
3. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan
6. Pelayanan bimbingan hisab ruyat dan pembinaan syari'ah
7. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam
8. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
9. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.

KUA berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota pada Pasal 11-14 tentang Tugas Bidang Agama Islam di lingkungan KUA memiliki otoritatif dalam memberikan pelayanan dan bimbingan di bidang Urusan Agama Islam. Adapun peran, fungsi, tugas dan garapan KUA dalam Urusan Agama Islam adalah sebagai berikut:⁸³

1. Memberi pelayanan dan bimbingan di bidang kepenghuluan dalam hal pelayanan nikah dan rujuk bagi umat yang beragama Islam.
2. Memberi pelayanan dan bimbingan di bidang pengembangan keluarga sakinah.

⁸³ A. Saepudin ,”Peran KUA (Kua) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia The Role Of Kua In The Implementation Of Islamic Law In Indonesia,” *Jurnal Diklat Keagamaan*, Vol.10, No.4, Oktober-Desember,2016,h. 391

3. Memberi pelayanan di bidang perwakafan. Peran Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) memiliki peran legitimate atas status harta benda yang diwakafkan sehingga terhindar dari hal-hal yang tidak diharapkan.
4. Memberi pelayanan di bidang zakat dan ibadah sosial.
5. Memberi pelayanan di bidang perhajian.
6. Memberi pelayanan di bidang penentuan arah kiblat dan penetapan awal bulan hijriyah.
7. Memberi pelayanan di bidang kemasjidan dan kehidupan beragama.
8. Memberi pelayanan, bimbingan, serta perlindungan konsumen di bidang produk halal dan kemitraan umat Islam
9. Memberi pelayanan, bimbingan, dan prakarsa di bidang ukhuwah Islamiyah, jalinan kemitraan, dan pemecahan masalah umat.
10. Dan lain-lain.

Peran, tugas, dan fungsi KUA sebagaimana telah dijelaskan di atas menunjukkan bahwa otoritas KUA merupakan bagian tak terpisahkan dari Kementerian Agama yang berada di lingkungan wilayah tingkat Kecamatan memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan hukum Islam di Indonesia. Kenyataan ini dapat terlihat dari beberapa peraturan perundang undangan yang dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu sebagai berikut :

1. Peran KUA dalam bidang perkawinan sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 dan 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk yang menjelaskan bahwa pernikahan yang dilangsungkan

berdasarkan ketentuan Agama Islam harus diawasi oleh Pegawai Pencatat Nikah (pada KUA Kecamatan .) yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang ditunjuk olehnya.

2. Peran KUA dalam bidang perwakafan sebagaimana terdapat dalam Pasal 37 Ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf menyebutkan bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) untuk benda yang tidak bergerak dan benda yang bergerak selain uang adalah Kepala KUA.
3. Peran KUA dalam bidang pengelolaan zakat sebagaimana terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 jo UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan bahwa pembentukan Badan Amil Zakat di tingkat Kecamatan yaitu oleh Camat atas usul Kepala KUA Kecamatan.
4. Peran KUA dalam bidang penyelenggaraan ibadah haji telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Melalui Undang Undang penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah telah mengambil langkah langkah dan kebijakan demi terselenggaranya ibadah haji. Diantara langkah-langkah yang ditempuh pemerintah adalah melakukan bimbingan untuk calon jamaah haji sedini mungkin dan berkelanjutan yaitu sebanyak dua belas kali. Dua kali diantaranya dilaksanakan di Kabupaten/Kota dan sepuluh kali dilaksanakan di Kecamatan yaitu melalui pemberdayaan KUA Kecamatan. Selain aturan perundang undangan, peran KUA juga telah dibahas dan disepakati Rakernas Penyelenggaraan Haji Tahun

2006 yang hasilnya menyepakati bahwa KUA diikutsertakan sebagai pelayan bagi jemaah haji atau calon jemaah haji.

5. Peran KUA dalam bidang penyelesaian masalah-masalah perkawinan, kewarisan, wakaf dan shadaqah, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo UU Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyebutkan bahwa kewenangan pengadilan untuk mengadili para pihak yang berperkara dilakukan sesuai dengan domisili pihak penggugat, dan selanjutnya berdasarkan Pasal 84 disebutkan bahwa setiap hasil putusan pengadilan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada KUA pihak penggugat.

B. Temuan Khusus

1. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan

Perkawinan yang tidak dicatat di KUA dikenal dengan pernikahan siri atau perkawinan diam-diam/rahasia merupakan perkawinan di bawah tangan. Artinya perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama namun tidak dicatat atau dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diperintahkan oleh UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Istilah perkawinan dibawah tangan muncul setelah diundangkannya UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974. Perkawinan sirri atau perkawinan di bawah tangan, walaupun secara materiil memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut syari'at Islam, tetapi karena tidak dilaksanakan/dicatat oleh PPN, maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Tata cara perkawinan siri itu sendiri sebenarnya adalah sama dengan tata cara perkawinan yang telah ditentukan dan diatur dalam hukum perkawinan

Islam. Hal demikian tentunya berbeda dengan tata cara perkawinan yang telah ditentukan dan diatur dalam Undang - Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Pasal 12 yang menentukan tata cara pelaksanaan perkawinan untuk selanjutnya diatur dan dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Peraturan Menteri Agama No. 11 tahun 2007 serta juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni Inpres No. 1 tahun 1991.⁸⁴

Perkawinan tidak dicatat atau juga disebut dengan pernikahan siri adalah pernikahan / perkawinan yang dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan yang terdapat dalam syariat Islam tetapi tanpa dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan tersebut tidak memiliki bukti otentik berupa Akta Perkawinan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Dalam bahasa yang lebih sederhana adalah bahwa perkawinan tidak dicatat memiliki keabsahan menurut hukum agama, khususnya Islam, namun ilegal menurut hukum Indonesia.

Dari hasil wawancara di lapangan yang telah dilakukan oleh penulis bahwa di KUA Kecamatan di wilayah kabupaten Tapanuli Selatan terdapat banyak alasan mengapa perkawinan tidak dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dicatatkan yaitu :

1. Melaksanakan perkawinan di hadapan tokoh agama atau di pondok pesantren atau di kediaman tokoh ulama setempat yang dipimpin oleh seorang kyai atau Ustadz dengan dihadiri oleh beberapa orang yang berfungsi sebagai saksi.

⁸⁴ Armansyah, Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Sangaji: *Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum*, Vol.1 ,No.2, 2017, h.200-202.

Bagi pasangan yang ingin melakukan perkawinan tersebut, cukup datang ke tempat Kyai yang diinginkan dengan membawa seorang wali bagi mempelai wanita dan dua orang saksi. Biasanya bagi Kyai setelah menikahkan pasangan kawin siri ini, Kyai menyarankan pada mereka agar segera mendaftarkan perkawinan mereka ke KUA setempat. Dalam perkawinan siri ini yang bertindak sebagai Qadhi atau orang yang menikahkan adalah tokoh agama atau kyai tersebut setelah menerima pelimpahan dari wali nikah calon mempelai wanita.⁸⁵ Dengan demikian pelaksanaan perkawinan siri ini dilakukan secara lisan dan tidak dicatat dalam suatu bukti tertulis atau akta atau dalam bentuk pencatatan lain. Semua identitas para pihak dan hari, tanggal, tahun dan lain-lain tidak dicatat.

2. Mahalnya biaya pencatatan nikah sedangkan rata-rata masyarakat berpenghasilan rendah (menengah kebawah).⁸⁶
3. Karena adanya suatu kecelakaan dan perkawinan dilakukan hanya untuk menutupi aib (Karena calon istri sudah terlanjur hamil di luar nikah).⁸⁷
4. Pada saat ingin melangsungkan perkawinan si calonnya belum memenuhi syarat perkawinan misalnya belum cukup umur dan belum mendapat izin dari Pengadilan Agama.⁸⁸
5. Salah satu calon masih terikat perkawinan dengan pihak lain.⁸⁹

⁸⁵ Hasil wawancara dengan Hamdan, KA KUA Kec. Angkola Timur, tanggal 10 Mei 2023.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan Sahron Simbolon, KA KUA Kec. Batang Angkola, tanggal 25 September 2023.

⁸⁸ Hasil wawancara dengan Armein Pane, Staf Penyuluh Agama KUA Kec. Angkola Timur, tanggal 10 Mei 2023.

⁸⁹ Hasil wawancara dengan Soribanun, Staf KUA Kec. Angkola Timur, tanggal 10 Mei 2023.

6. Kurangnya pemahaman warga setempat terhadap manfaat pencatatan perkawinan.⁹⁰
7. Budaya hukum adat yang masih kuat dari masyarakat sehingga suami isteri memutuskan untuk kawin lari seperti :⁹¹ Perkawinan semarga, menikahi anak dari ujing (anak dari saudari mama), menikahi anak perempuan dari amangboru (panggilan kita terhadap suami dari saudari ayah kita), Manulak sere yang terlalu tinggi, melangkahi iboto (adik perempuan menikah duluan dari pada abang) yang tidak mempunyai wali nikah lagi selain abang kandung dan abangnya tersebut tidak merestui pernikahan mereka dan memilih untuk tidak mau menjadi wali nikah adik kandungnya sendiri.

Setelah melakukan observasi peneliti menemukan bahwa di beberapa daerah terdapat alasan calon pengantin tidak melakukan pencatatan yaitu dikarenakan faktor adat istiadat yang masih berlaku di Kabupaten Tapanuli Selatan.

Seperti menurut keterangan dari bapak Jindar Tamimi harahap selaku Kepala KUA Kecamatan Sipirok, beliau menyampaikan :

“Masyarakat di Kecamatan Sipirok masih banyak yang mengakui ataupun mengedepankan adat istiadat dalam hal pernikahan, banyak sekali temuan yang terjadi di masyarakat bahwa adanya pengantin yang menikah dengan satu marga, kemudian orang tuanya tidak setuju akhirnya mereka melakukan kawin lari. Kemudian beberapa tahun kedepan baru melapor ke KUA. Oleh karena itu adat masih dianggap perlu di daerah Sipirok ini.”⁹²

⁹⁰ Hasil wawancara dengan Rahmad Alamsyah, Staf KUA Kec. Angkola Timur, tanggal 10 Mei 2023.

⁹¹ Hasil wawancara dengan Jindar Tamimi Harahap, KA KUA Kec. Sipirok, tanggal 30 Agustus 2023.

⁹² Hasil wawancara dengan Jindar Tamimi harahap, KA KUA Kec. Sipirok, tanggal 30 Agustus 2023.

Kemudian hal senada juga disampaikan oleh bapak Hamdan Siregar selaku Kepala KUA Kecamatan Angkola Timur, beliau mengatakan :

“kalau dilihat dari segi adat yang berlaku, Kecamatan Angkola Timur ini secara adat masih berkiblat ke daerah Kabupaten Padang Lawas Utara yang dikenal dengan adat istiadat yang kuat. Masih banyak masyarakat di Kecamatan Angkola Timur ini yang nikah siri dikarenakan faktor melanggar adat istiadat. Beberapa hari kemarin ada suami isteri yang sudah lama menikah datang ke kantor untuk mengurus buku nikah, setelah ditanya alasan kenapa tidak mencatatkan perkawinannya ternyata mereka satu marga dan tidak mendapat restu dari orang tua, oleh karena itu mereka melakukan nikah siri.”⁹³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, peneliti menyimpulkan bahwa perkawinan yang tidak tercatat masih banyak ditemui di Kabupaten Tapanuli Selatan. Dan pernikahan yang tidak tercatat yang disebabkan oleh adat istiadat masih banyak didapati terutama di Kecamatan Sipirok dan Kecamatan Angkola timur.

Melihat beberapa faktor penyebab masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan tidak mencatatkan perkawinannya, maka dalam hal ini diperlukan upaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan untuk mencatatkan perkawinannya. Dengan demikian menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap aturan hukum dan urgensi dari pencatatan perkawinan guna memberikan kepastian dan keabsahan mengenai status perkawinan sehingga nantinya mereka tidak kesulitan dalam mengurus segala sesuatu yang terkait dengan permasalahan perkawinan.

⁹³ Hasil wawancara dengan Hamdan, KA KUA Kec. Angkola Timur, tanggal 15 September 2023.

2. Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan

Tata cara ataupun proses pelaksanaan pencatatan perkawinan adalah suatu kegiatan yang dimulai dari pemberitahuan sampai tercatatnya nikah itu, yaitu sampai pada saat penandatanganan akta nikah oleh masing-masing yang berkepentingan.

Hal yang mengatur tentang mekanisme pendaftaran kehendak nikah terdapat pada bab II Pasal 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No 20 tahun 2019 antara lain :

- (1) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan di KUA kecamatan tempat akad nikah akan dilaksanakan.
- (2) Dalam hal pernikahan dilaksanakan di luar negeri, dicatat di kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.
- (3) Pendaftaran kehendak nikah dilakukan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum dilaksanakan pernikahan.
- (4) Dalam hal pendaftaran kehendak nikah dilakukan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja, calon pengantin harus mendapat surat dispensasi dari camat atas nama bupati/walikota atau Kepala Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri tempat akad nikah dilaksanakan.

Kemudian untuk persyaratan administratif pencatatan perkawinan terdapat dalam PMA No. 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 4 antara

lain⁹⁴ : Pendaftaran kehendak perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilakukan secara tertulis dengan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan:

- a. Surat pengantar perkawinan dari kelurahan tempat tinggal calon pengantin;
- b. Fotokopi akte kelahiran;
- c. Fotokopi kartu tanda penduduk;
- d. Fotokopi kartu keluarga;
- e. Surat rekomendasi perkawinan dari KUA Kecamatan setempat bagi calon pengantin yang menikah di luar wilayah kecamatan tempat tinggalnya;
- f. Persetujuan kedua calon pengantin;
- g. Izin tertulis orang tua atau wali bagi calon pengantin yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun;
- h. Izin dari wali yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah, dalam hal kedua orang tua atau wali sebagaimana dimaksud dalam huruf g meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu;
- i. Izin dari pengadilan, dalam hal orang tua, wali, dan pengampu tidak ada;
- j. Dispensasi dari pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi istri yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- k. Surat izin dari atasannya/kesatuannya jika calon mempelai anggota tentara nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia;
- l. Penetapan izin poligami dari pengadilan agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang;

⁹⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, h. 5-6.

- m. Akta cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/buku pendaftaran cerai bagi mereka yang perceraianya terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama; dan
- n. Akta kematian atau surat keterangan kematian suami/istri dibuat oleh lurah/kepala desa atau pejabat setingkat bagi janda/duda ditinggal mati.

Sesuai dengan peraturan yang telah ada, pada KUA Kecamatan Angkola Timur Kabupaten Tapanuli Selatan telah menentukan persyaratan administrasi pendaftaran dan pencatatan nikah di KUA Kecamatan Angkola Timur uraian administrasinya sebagai berikut :⁹⁵

1. Surat keterangan/pengantar untuk nikah dari Desa/Kelurahan setempat yaitu: N1 (Surat Keterangan untuk Nikah), N2 (Surat Keterangan Asal-usul), N3 (Surat Persetujuan Mempelai), N4 (Surat Keterangan tentang Orang Tua), N7 (Surat Pemberitahuan Kehendak Nikah);
2. Surat izin orang tua (N5) bagi calon suami kurang dari 21 tahun dan calon istri kurang dari 19 tahun;
3. Surat keterangan Kematian suami/istri, bagi Duda/Janda mati (N6); - Rekomendasi nikah dari KUA setempat, bagi catin dari luar Kecamatan tempat pendaftaran Nikah;
4. Sertifikat bukti kelulusan kursus pra nikah dari BP4
5. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga (KK) calon pengantin masing-masing (satu) lembar;

⁹⁵ KUA Kecamatan Angkola Timur Kab Tapanuli Selatan. Persyaratan Administrasi Pendaftaran Pencatatan Perkawinan. (Diambil pada 10 Mei 2023).

6. Fotokopi Ijazah dan Akta Kelahiran (kalau ada) masing-masing 1 (satu) lembar;
7. Surat pernyataan belum pernah menikah (masih gadis/jejaka) di atas segel/materai Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
8. Pas foto latar warna biru ukuran: 2 x 3 = 3 lembar, 3 x 4 = 1 lembar, dan juga 4 x 6 = 1 lembar. Laki-laki pakaian Jas, Dasi, Kopiah Hitam dan Perempuan Pakai Jilbab, bagi anggota ABRI/TNI/POLRI berpakaian dinas. - Surat izin/dispensasi dari Pengadilan Agama bagi:
 - a. Wali Adhal (wali menolak menjadi wali);
 - b. Catin laki-laki yang berumur kurang dari 19 tahun;
 - c. Catin Wanita yang berumur kurang dari 16 tahun;
 - d. Laki-laki yang mau poligami.
9. Surat izin kawin dari pejabat atasan/Komandan bagi anggota TNI/POLRI dan sipil TNI/POLRI
10. Surat/dispensasi nikah dari Camat setempat, bila pendaftaran kurang dari 10 (sepuluh) hari dari hari akad nikah.

Pencatatan perkawinan akan menjadi salah satu upaya meningkatkan ketertiban dan kenyamanan setiap individu dalam melakukan hubungan hukum, sehingga secara islami tujuan perkawinan akan terwujud pula, dimana islam

pertama kali datang menghancurkan semua bentuk perkawinan yang mengarah kepada kerusakan spesies manusia.⁹⁶

Berdasarkan aturan tentang pencatatan perkawinan yaitu peraturan Menteri Agama No. 20 tahun 2019 tentang pencatatan perkawinan pada umumnya masyarakat di Kabupaten Tapanuli Selatan sudah memahami bahwa pada hakikatnya tujuan pencatatan perkawinan itu adalah agar masyarakat mendapatkan hak-haknya seperti jaminan kepastian hukum status suami atau istri serta anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hal tersebut dibenarkan oleh kepala KUA Kecamatan Sayur Matinggi, bapak Ismail Harahap beliau menyampaikan sebagai berikut :

“Masyarakat di Kecamatan Sayur Matinggi rata-rata sudah mengetahui dan memahami apa manfaat dari mencatatkan perkawinan, oleh karena itu kebanyakan calon pengantin yang ingin menikah sudah melakukan proses pencatatan sesuai dengan peraturan yang berlaku, mereka sadar akan manfaat perkawinan yang dicatat. Dan menurutnya jika memperkirakan masyarakat yang tidak melakukan pencatatan di kecamatan Sayur Matinggi hanya sekitar sepuluh persen lagi.”⁹⁷

Hal senada yang dikatakan bapak Sahron Simbolon selaku Kepala KUA Kecamatan Batang Angkola, beliau mengatakan :

“setau saya masyarakat di Kecamatan Batang Angkola saat ini secara perlahan sudah mulai update, apalagi calon pengantin sekarang ini masih muda dan bisa melihat informasi-informasi di sosial media terkait manfaat dari pencatatan perkawinan dan akibat apabila tidak mencatatkan perkawinan. Otomatis mereka datang ke kantor untuk melakukan pendaftaran sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika dilihat dari 33 desa/kelurahan yang ada di Kecamatan Batang Angkola, jumlah

⁹⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.188

⁹⁷ Hasil wawancara dengan Ismail Harahap, KA KUA Kec. Sayur Matinggi, tanggal 10 Agustus 2023.

masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinan hanya sekitar sepuluh persen.”⁹⁸

Menurut penulis masyarakat di beberapa daerah di Kabupaten tapanuli Selatan seperti di Kecamatan Batang Angkola dan Kecamatan Sayur Matinggi sudah mengetahui urgensi dari pencatatan perkawinan. Pencatatan tersebut bukan merupakan persyaratan administratif semata, akan tetapi merupakan upaya untuk memberikan kemanfaatan untuk semua pihak agar tercipta suatu keadilan yang merata dan tidak hanya menguntungkan salah satu pihak saja.

Sedangkan di Kecamatan lain seperti di Kecamatan Angkola Timur, Kecamatan Sipirok, masih banyak masyarakat yang kurang mengetahui dari urgensi pencatatan perkawinan. Pada tataran ini, penulis berasumsi sebagai solusi agar mengurangi perkawinan yang tidak tercatat adalah sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat yang minim informasi terkait urgensi pencatatan perkawinan, kemudian perlunya ketegasan dari KUA untuk memberi teguran atau sanksi kepada pengantin yang tidak mau mendaftarkan ke KUA.

Lahirnya Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah adalah untuk memenuhi tuntutan perkembangan tata pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat guna meninjau kembali Keputusan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang . PMA ini diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 September 2019.

Sedangkan lahirnya PMA Nomor 19 Tahun 2018 untuk memperbaharui peraturan Menteri Agama sebelumnya (PMA No 11 Tahun 2007) tentang Perkawinan yang menghapuskan syarat minimal batasan usia 19 tahun pada

⁹⁸ Hasil wawancara dengan Sahron Simbolon, KA KUA Kec. Batang Angkola, tanggal 25 September 2023.

syarat balig pada wali nikah dalam hal ini adalah wali nasab, maka membuat kriteri balig tersebut menjadi fleksibel, sehingga tidak ada yang mengetahui ke balig-an seseorang kecuali dengan pengakuan, yang pada akhirnya seseorang dengan mudah menjadi wali dalam pernikahan, kemudian mengenai penghapusan syarat merdeka, dinilai lebih mengikuti dengan keadaan pada zaman kini karena, sudah tidak ada lagi perbudakan yang terjadi di Indonesia.⁹⁹

Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menjadi pondasi pertama dalam membentuk keluarga sakinah, mawadah dan warahmah. Sehingga, perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci tanpa harus ada niat karena hartanya banyak, cantik atau dari keluarga orang yang terpandang. Memang hal itu juga penting namun perlu disadari bahwa sebagai umat muslim tidaklah itu yang menjadi tujuan utama. Hal terpenting adalah atas persetujuan kedua orang tua dan kedua mempelai, punya tekad untuk hidup bersama secara rukun dengan mencerminkan nilai-nilai yang dianjurkan agama, tidak bertentangan dengan Undang Undang yang ada, mampu membina hidup yang bertanggung jawab. Untuk membina keluarga yang sakinah tentu kedua mempelai harus menjunjung tinggi hak dan kewajiban masing-masing, saling memahami, saling mengerti dan pengertian.

Pada prosedur atau persyaratan pencatatan nikah merupakan suatu langkah awal permulaan pemberitahuan sampai tercatatnya pernikahan tersebut. Adapun prosedur tahapan pencatatan perkawinan terdapat dalam Peraturan Menteri

⁹⁹ Latifah Nur Janah, Perubahan Peraturan Menteri Agama (Pma) Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Wali Nasab Dalam Perspektif Hukum Islam, *AL-HAKIM, Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol,2 No.1, Mei 2020

Agama Republik Indonesia No.19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
Pasal 2 Ayat (3) menyatakan:

“Pencatatan Perkawinan dalam Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:

- a) Pendaftaran kehendak pernikahan;
- b) pengumuman kehendak pernikahan;
- c) pengumuman pencatatan perkawinan;
- d) penyerahan buku pencatatan perkawinan.”¹⁰⁰

Setiap orang yang ingin melangsungkan pernikahan maka harus melewati beberapa tahapan terlebih dahulu. Sesuai dengan yang dijelaskan dalam undang undang bahwa orang yang ingin menikah harus mendaftarkan kehendaknya terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan, kemudian dalam proses pendaftaran kehendak telah selesai maka selanjutnya dilakukan proses akad nikah yaitu kehendak pernikahan oleh pasangan yang akan menikah pada KUA Kecamatan tempat dilangsungkannya pernikahan. Dari situlah calon mempelai laki-laki menyampaikan kehendaknya untuk menikahi mempelai perempuan disebut juga dengan akad nikah. Setelah prosesi pengumuman kehendak pernikahan maka dilakukan pengumuman pencatatan perkawinan dengan menandatangani akta nikah oleh kedua mempelai, wali, saksi, penghulu, dan kepala KUA Kecamatan tempat pernikahan itu dilangsungkan. Pengumuman kehendak nikah dilaksanakan setelah akad nikah dilangsungkan. Kemudian setelah itu, penyerahan buku pencatatan perkawinan atau buku nikah kepada

¹⁰⁰ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, h. 2.

suami istri yang telah menikah tersebut. Buku nikah dapat langsung diserahkan kepada suami istri yang telah melakukan prosesi akad nikah, kecuali pada saat bukan hari kerja atau hari tersebut merupakan hari libur.

Pada tahapan yang dijelaskan oleh Pasal 2 Ayat (3) PP No. 19 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengenai tahapan pencatatan nikah merupakan proses atau langkah-langkah sebelum pelaksanaan

Pernikahan mulai dari pendaftaran sampai prosesi akad nikah dan pemberian akta nikah melalui KUA Kecamatan. Dari situlah penulis dapat menyimpulkan bahwa:

- a) Pendaftaran kehendak pernikahan yaitu proses dimana calon mempelai laki-laki maupun perempuan mendaftarkan keinginannya untuk menikah di KUA Kecamatan dengan melampirkan berkas-berkas yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b) Pengumuman kehendak pernikahan yaitu suatu proses di mana akad nikah telah dilangsungkan dan mempelai pria dengan sigatnya menyampaikan bahwa ia telah menikahi si mempelai wanitanya tersebut dalam ijab qabul yang diucapkan.
- c) Pengumuman pencatatan perkawinan yaitu suatu proses pencatatan yang dilakukan setelah akad nikah dilangsungkan dengan menandatangani akta nikah untuk pasangan tersebut yang ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan, penghulu, wali, saksi, dan kedua mempelai sebagai bukti bahwa sahnya pernikahan tersebut.

d) Penyerahan buku pencatatan perkawinan yaitu penyerahan buku nikah kepada kedua mempelai atau suami istri yang telah menikah sebagai bukti otentik bahwa seorang pasangan laki-laki dan perempuan sudah sah menjadi sepasang suami istri.

Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh pegawai KUA, yang masing-masing suami istri mendapatkan salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan di antara mereka, atau salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Bapak Hamdan menjelaskan dalam wawancaranya mengenai prosedur administrasi pendaftaran pencatatan nikah di KUA Kecamatan Angkola Timur, menyatakan bahwa:¹⁰¹

”Mengenai kebijakan administratif pencatatan perkawinan tersebut pada KUA Kecamatan Angkola Timur ini sama halnya dengan peraturan-peraturan yang telah ada dengan kelengkapan berkas yang harus dilengkapi. Seperti pada pasangan yang akan melakukan pencatatan perkawinan dengan melampirkan berkas seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan, dll. Sesuai dengan persyaratan yang telah ada. Jikalau perempuan yang berasal dari luar daerah ingin menikah dimana bukan daerah asalnya maka tidak harus ada surat rekomendasi dari KUA Kecamatan di mana tempat dia berasal. Berbeda dengan laki-laki yang ingin melangsungkan pernikahan bukan tempat dia berasal maka perlu ada surat rekomendasi dari KUA Kecamatan tempat dia berasal dan ditujukan ke tempat di mana akan melangsungkan perkawinan. Pelaksanaan pencatatan perkawinan dilaksanakan 10 hari kerja atau 10 hari sebelum hari-H pelaksanaan pernikahannya. Apabila kurang dari 10 hari maka harus meminta

¹⁰¹ Hasil wawancara dengan Hamdan, KA KUA Kec. Angkola Timur, tanggal 10 Mei 2023.

dispensasi dari Camat untuk melakukan pendaftaran sebelum pernikahan dilaksanakan”.

Tanggapan dari wawancara di atas mengenai prosedur administrasi pendaftaran pencatatan nikah di KUA Kecamatan Angkola Timur tersebut bahwa sebagaimana yang terdapat dalam aturan-aturan mengenai pencatatan nikah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, telah sesuai dengan peraturan atau persyaratan-persyaratan yang terdapat pada KUA Kecamatan Angkola Timur. Calon yang ingin mendaftarkan atau mencatatkan perkawinannya maka harus benar-benar mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan dalam persyaratan pencatatan tersebut karena tanpa kelengkapan berkas tersebut maka bisa jadi pendaftaran akan ditunda.

Walaupun dalam prakteknya ketika masyarakat tidak mencatatkan perkawinannya, dan tidak terdapat sanksi yang tegas tentang hal ini, namun pencatatan ini sangat penting untuk dilakukan. Mengingat ada beberapa fungsi dan manfaat yang didapat dari pencatatan perkawinan tersebut. Adapun fungsi dan manfaatnya adalah sebagai akta autentik jika terjadi permasalahan dalam perkawinan misalnya menentukan status anak yang lahir dalam perkawinan antara pasangan tersebut dan jika terjadi perceraian akta perkawinan yang digunakan sebagai alat bukti dalam menyelesaikannya. Adapun pencatatan perkawinan yang dimaksud untuk menjadikan peristiwa perkawinan itu menjadi jelas, baik bagi yang bersangkutan, maupun bagi pihak lain dan masyarakat. Hal ini dapat dibaca dalam suatu surat yang bersifat resmi dan termuat pula dalam daftar khusus yang disediakan, sehingga sewaktu waktu dapat digunakan terutama sebagai alat bukti tertulis. Selain fungsi dan manfaat yang diperoleh, berikut yang menjadi tujuan

dari pencatatan perkawinan adalah : 1) Menjadikan peristiwa perkawinan menjadi jelas, baik oleh yang bersangkutan maupun pihak lainnya, 2) Sebagai alat bukti bagi anak-anak kelak yang kemudian apabila timbul sengketa, baik antara anak kandung maupun saudara tiri, 3) Sebagai dasar pembayaran tunjangan istri atau suami, bagi Pegawai Negeri Sipil.¹⁰²

Setelah peneliti melakukan observasi ke lapangan, peneliti melihat masih ada proses yang belum terealisasi yaitu :

1. Pada bab II tentang pendaftaran kehendak nikah Pasal 3 ayat (3) terkait pendaftaran harus dilakukan minimal 10 hari sebelum akad nikah masih belum sepenuhnya terealisasi. Faktanya di lapangan, masyarakat masih banyak yang terlambat mencatatkan perkawinannya ke KUA, sehingga mengakibatkan proses pendaftaran nikah menjadi terkendala.
2. Salah satu pembaruan hukum di dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 adalah terkait Administrasi pencatatan perkawinan yang harus dilakukan melalui aplikasi sistem informasi manajemen perkawinan berbasis online. Kondisi wilayah di Kabupaten Tapanuli Selatan masih ada KUA yang tidak terhubung dengan jaringan internet yaitu KUA Kecamatan Aek Bilah. Jadi operator pada KUA Aek Bilah apabila ingin mendaftarkan perkawinan masih menumpang ke KUA Kecamatan Saipar Dolok Hole.

Terkait pembahasan tersebut, oleh karena itu peneliti menyimpulkan bahwa tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 di KUA

¹⁰² Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, Diseminasi Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol.8 No.1, Februari, 2020, h 146.

Kecamatan di wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan masih belum sepenuhnya terealisasi.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai “Pencatatan Perkawinan Ditinjau Menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan (Studi Kasus Kua Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan)” maka kesimpulan dari penelitian ini adalah

1. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Kabupaten Tapanuli Selatan antara lain adalah, Melaksanakan perkawinan di hadapan tokoh agama atau di pondok pesantren atau di kediaman tokoh ulama setempat yang dipimpin oleh seorang kyai atau Ustadz, Mahalnya biaya pencatatan nikah, Karena adanya suatu kecelakaan dan perkawinan dilakukan hanya untuk menutupi aib (Karena calon istri sudah terlanjur hamil di luar nikah), belum cukup umur dan belum mendapat izin dari Pengadilan Agama, calon pengantin belum memenuhi syarat perkawinan seperti belum cukup umur dan belum mendapat izin dari Pengadilan Agama, calon masih terikat perkawinan dengan pihak lain, Kurangnya pemahaman warga setempat terhadap manfaat pencatatan perkawinan, Perkawinan yang dilarang karena adat istiadat sehingga suami isteri memutuskan untuk kawin lari.
2. Tinjauan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terhadap pelaksanaan pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan di Lingkungan Tapanuli Selatan masih belum berjalan sesuai dengan peraturan, terdapat

praktik perkawinan yang tidak dicatat, hal tersebut disebabkan oleh adanya beberapa faktor keadaan seperti ketidak fahaman tentang akibat hukum yang timbul dikarenakan perkawinan tidak dicatatkan. Faktor yang menjadikan praktik ini tetap eksis adalah karena ambigunya peraturan pernikahan, termasuk dalam hal pencatatan perkawinan itu sendiri, sehingga di masyarakat masih sangat kuat anggapan nikah yang tidak dicatatkan tetap sah dalam pandangan hukum Islam dan adat istiadat.

B. SARAN

Dalam akhir penulisan Tesis ini, penulis mencoba memberi saran pemikiran serta kontribusi bahan masukan serta bahan pertimbangan, khususnya yang berkaitan dengan tema pembahasan ini yakni:

1. Sebagai warga Negara yang baik, sepatutnya kita selalu mentaati para pemimpin kita. Ketika mereka menetapkan sebuah aturan tentang keharusan melakukan pencatatan dalam perkawinan, maka sudah seharusnya kita wajib mengikuti perintah tersebut.
2. Penulis tujukan kepada kementerian agama dan KUA di setiap kecamatan, dimana setiap petugas harus menyampaikan informasi ke daerah-daerah yang minim informasi dan mengawasi warga masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan mereka harus secepatnya melaporkan pernikahannya ke KUA kecamatan di wilayah kabupaten Tapanuli Selatan. Pencatatan perkawinan merupakan salah satu bentuk reformasi hukum keluarga yang dilakukan oleh negara-negara muslim di dunia. Tujuannya adalah agar tercapainya kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum atas suatu perkawinan.

Oleh karena itu, langkah Indonesia dengan menjadikan pencatatan perkawinan sebagai suatu kewajiban yang dilegalkan dalam suatu perundang-undangan melalui Kompilasi Hukum Islam, menjadi sangat tepat. Namun demikian, perintah itu dalam KHI perlu dipertegas dengan sanksi atau hukuman bagi pelaku, sehingga tidak lagi terjadi pernikahan tanpa pencatatan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abd Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Abd. ar-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut: Maktabah al-Tijariyah al-Kubra, t.t) h. 118.
- Abdullah Wasi'an, Tesis: *Akibat Hukum Perkawinan Siri (tidak dicatatkan) terhadap kedudukan istri, anak dan harta kekayaannya tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010.
- Abdullah, Ma'ruf, *Metode penelitian kuantitatif*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2015.
- Abdur Rahman Al-Jazairi, *Al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah*, Beirut, Dar Fikr, Jilid 4, 2010.
- Ahmad as-Sarbahi, *Yas'alunaka fi ad-Din wa al-Hayah*, Beirut: Dar al-Jail, Juz III, 2009.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Ali Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-undang legisprudence*, Kencana, 2009.
- Amiur Nuruddin, dkk, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta; Kencana, cet. Ke 3, 2006.
- Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Jakarta : PT. Balebat Dedikasi Prima, 2016.
- Anderson, J.N.D, *Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Modern Word)*, Terjemah oleh Machnun Husein. Yogyakarta: Tiara Wacana, cet. Ke 1, 2012.
- Arikunto, Suharsimi. "*Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik.*" Jakarta: PT Rineka Cipta, 2010.

- Asrorun Ni'am Sholeh, *Fatwa-fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: eLSAS, 2008.
- Daniel S Lev, *Peradilan Agama Islam Indonesia, Penerjemah : Zaini Ahmad Noeh*, Jakarta PT. Intermedia, cet. ke-2, 1986.
- Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perkawinan*, Jakarta: Depag RI, 2001.
- Departemen Agama, *Optimalisasi Peran KUA melalui Jabatan Fungsional Penghulu*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan, cet. ke-1, 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Harahap, Suheri. *Tapanuli Selatan Bumi Dalihan Natolu (Catatan Kritis Tentang Komunitas Agama Dan Budaya)*. Medan: Cv. Manhaji, 2020.
- Jazuni, *Hukum Islam di Indonesia: Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam dan Penerapannya*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, 2005.
- Khairudin Nasution, *Hukum Perdata Keluarga Islam dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Negara Muslim*, Yogyakarta: Akademia Tazzafa, 2009.
- KUA Kecamatan Angkola Timur Kab Tapanuli Selatan. *Persyaratan Administrasi Pendaftaran Pencatatan Perkawinan*. (Diambil pada 10 Mei 2023).
- Lexy J, Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya, cet.1. 2011.
- M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Masalah-masalah Krusial, Pustaka Pelajar*, Yogyakarta, 2010.
- M. Atho Mudzhar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Studi Perbandingan UU Modern dan Kitab-kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press, 2003..
- Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014.
- Masyanto, *Respon Masyarakat Terhadap Pencatatan Perkawinan di KUA Perspektif teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto*, Tesis, 2019.

- Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan beberapa Pasal undang – undang no. 1 tahun 1974 dari segi hukum perkawinan islam*, Ed.Rev, Jakarta : Ind.Hill-Co, 1990.
- Muhammad Qustulani, *Manajemen KUA & Peradilan Agama Modul Mata Kuliah*, Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018.
- N. J. Coulson, *History Of Islamic Law*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1964.
- Rahmadi, S. *Pengantar Metodologi Penelitian*, Banjarmasin:Antasari Press, 2011..
- Saifudin Zuhri, *Sanksi Pidana Bagi Pelaku Nikah Siri Dan Kumpul Kebo*, Semarang: Bima Sejati, 2013.
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1974.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Beirut: Dar al-Fikr, 2013.
- Shesa, Laras dan Oloan Muda Hasim Harahap. *Sistem Pencatatan Perkawinan Di Era Digital*, Curup:LP2 IAIN Curup, 2022.
- Siyoto, Sandu, and Muhammad Ali Sodik. *Dasar metodologi penelitian*. literasi media publishing, 2015.
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Bandung: Remaja Karya, 1985.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian Petunjuk Praktis untuk Penelitian Pemula*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2004.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Tafsir Konstitusi Berbagai Aspek Hukum*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia: Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Beirut, Dar Fikr, Juz VIII, 2014.

Witarto. *Memahami Pengolahan Data*. Jakarta: Bumi Aksara,2008.

Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. Ke-2,Jakarta: Sinar Grafika,2007.

JURNAL

A. Saepudin ,Peran KUA (Kua) Dalam Melaksanakan Hukum Islam Di Indonesia
The Role Of Kua In The Implementation Of Islamic Law In Indonesia,
Jurnal Diklat Keagamaan, *Vol. 10, No. 4, Oktober-Desember 2016*.

Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif
Hukum Islam,*YUDISIA, Vol.5, No. 2, Desember 2014*.

Angga Marzuki, Peningkatan Layanan Publik dan Biaya Operasional Perkantoran
KUA: Sejarah, Pengelolaan dan Implikasi Terhadap Layanan KUA, *Jurnal
Bimas Islam Vol 13 No. 1,2020*.

Armansyah,Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Sangaji: *Jurnal
Pemikiran Syariah Dan Hukum (1) (2), 2017*.

Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini, Diseminasi Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran
Hukum Masyarakat Di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan
Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan, *Jurnal Pendidikan
Kewarganegaraan Undiksha Vol.8 No.1, Februari, 2020*

Dr. Amnawati, S.H., M.H, Reformasi Sistem Hukum Pencatatan Perkawinan
Warga Muslim Dan Perlindungan Hukum Anak Dari Nikah Siri,
NIZHAM, Vol. 07, No. 01 Januari-Juni 2019.

Emeralda, Nadya Rizki; Hamidah, Siti. Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan
Berdasarkan Relevansi Antara Hukum Administrasi Negara dengan
Hukum Administrasi Sipil. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan
Kewarganegaraan, Vol. 7,No.1,Maret. 2022*.

- Jannah Dkk, Urgensi Pencatatan Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia, *Jurnal Penelitian Dan Pemikiran Keislaman Juli 2021. Vol.8. No.2.*
- Khoirul Anam, Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia (Komparasi Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHP) Dengan Kompilasi Hukum Islam, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulungagung, Oktober,2021.*
- Kiki Joesyiana, Penerapan Metode Pembelajaran Observasi Lapangan (Outdoor Study) Pada Mata Kuliah Manajemen Operasional, Peka: *Jurnal Pendidikan Ekonomi Akuntansi FKIP UIR Vol 6 No 2 Tahun 2018.*
- Lathifah, Itsnaatul. "Pencatatan perkawinan: melacak akar budaya hukum dan respon masyarakat Indonesia terhadap pencatatan perkawinan." *Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum 3.1 2015.*
- Masyaina Rohmi Musfiroh & Muhammad Idkholus Surur, Kajian Mengenai Pencatatan Perkawinan Di Indonesia Ditinjau Dari Pemahaman Hukum Santri, ISTI“DAL; *Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2017.*
- Milya Sari, Asmendri, Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan Ipa, Natural Science: *Jurnal Penelitian Bidang Ipa Dan Pendidikan Ipa, 6 (1), 2020.*
- Muhammad Arif & Ida Mursida, Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum, al Qisthâs; *Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 8 No. 2 Juli-Desember 2017.*
- Nadya Rizki Emeraldia Dan Siti Hamidah, Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Berdasarkan Relevansi Antara Hukum Administrasi Negara Dengan Hukum Administrasi Sipil. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Vol.7 No.1 Tahun 2022.*
- Nurul Deliana, Dkk, Peran KUA Terhadap Masyarakat Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, Nusantara : *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 9 (6),2022.*

- Rachmadi Usman, Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 14 No. 03 - September 2017.
- Rahmah Marsinah, SH., MM, Kesadaran Hukum Sebagai Alat Pengendali Pelaksanaan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume 6 No.2, Maret 2016.
- Rodliyah, Nunung. Pencatatan pernikahan dan akta nikah sebagai legalitas pernikahan menurut kompilasi hukum islam. *Jurnal Pranata Hukum*, Vol.8.No.1.2013.
- Sehabudin, "Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqasid as-syari'ah" (*Al-Mazahib: Jurnal Perbandingan Hukum* Vol.2.No.1 Juni 2014).
- Supani, S, Pencatatan Perkawinan dalam Teks Perundang-Undangan Perkawinan di Beberapa Negara Islam Perspektif Ushul Fikih. (*Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 5(1) 2011).
- Trusto Subekti, September, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 10 Nomor 3, 2010.
- Tulus Prijanto, Tinjauan Dan Pandangan Hukum Terhadap Perkawinan Yang Tidak Tercatat Pemerintah Serta Dampaknya Secara Ekonomi, *Ekonomika*, Vol.05.No.2, 2021.

INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Tapanuli_Selatan

DOKUMENTASI









UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AL-HASANAH AHMAD AD-DARY
PADANGSIDIMPUAN

